

NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK



TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman dapat diselesaikan.

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah, diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan pembanding, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas serta mempunyai keabsahan secara hukum baik menyangkut struktur, substansi dan kultur hukum.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyiapan sampai dengan penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini maupun produk hukum Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Kemudian atas nama Tim Penyusun, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak pemangku kepentingan di Kota Pariaman.

Pariaman, November 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah	I-2
1.3 Tujuan dan Kegunaan	I-3
1.4 Metode	I-4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
2.1 Kajian Teoritis	II-1
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	II-27
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	II-33
2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan Masyarakat	II-78
BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
3.1 Undang - undang	III-1
3.2 Peraturan Pemerintah	III-4
3.3 Peraturan Menteri	III-5
BAB IV LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
4.1 Landasan Fisiologis	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis	IV-2
4.3 Landasan Yuridis	IV-4
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	

5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
5.2	Materi Muatan Peraturan Daerah	V-7
 BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	VI-1
6.2	Saran	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Karakteristik Air Limbah Domestik	II -15
2. Baku Mutu Limbah Cair Domestik	II-16
3. Kondisi Topografi Kota Pariaman	II-39
4. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman 2022	II-42
5. Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Pariaman (Juta Rupiah), 2021-2022.....	II-37 II-44
6. Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Pariaman.....	II-46
7. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik ..	II-51
8. Visi dan Misi Sanitasi Kota Pariaman	II-53
9. Misi	II-55
10. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domesik Kota Pariaman	II-56
11. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik	II-58
12. Skenario Pencapaian Sasaran	II-59
13. Capaian Akses Air Limbah Domestik	II-60
14. Skenario Area Pelayanan	II-62
15. Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat	II-63
16. Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah	II-64 II-71
17. Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	II-72
18. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah	II-75
19. Kontribusi, keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah	II-75
20. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Pariaman Untuk Sanitasi	II-77
21. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	II-78

22. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Pariaman untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	II-79
23. Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Pariaman untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2027	II-80
24. Perkiraan Kemampuan APBD Kota Pariaman dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK	II-81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konsep SPALD-S	II-23
2. Konsep SPALD-T	II-25
3. Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD	II-27
4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pariaman 2022	II-41
5. Piramida Penduduk Kota Pariaman Menurut Kelompok Umur 2022..	II-42
6. Peta Zonasi Air Limbah Domestik	II-57
7. Area Berisiko Dan Permasalahan Air Limbah Domestik	II-58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan salah satunya adalah pengaturan mengenai sistem penglolalan air limbah domestik.

Air limbah domestik merupakan air limbah berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci serta buangan hasil usaha atau kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. Pengelolaan air limbah domestik memerlukan perhatian khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab karena berpotensi mencemari lingkungan yang selanjutnya bisa berdampak buruk bagi makhluk hidup termasuk manusia. Maka dari itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengelola air limbah domestik. Selanjutnya dalam melakukan pengelolaan air limbah dapat digunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD yakni serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat.

Tantangan air limbah domestik di Indonesia khususnya di perkotaan akan semakin kompleks selaras dengan percepatan pertumbuhan jumlah penduduk dan luasan permukiman. Untuk

menjawab tantangan di sektor air limbah domestik tersebut perlu perhatian dari pemangku kepentingan terhadap beberapa dimensi yaitu perencanaan tata ruang, peraturan dan kelembagaan, pilihan teknologi, pembiayaan program dan biaya operasional dan pemeliharaan, sosial, kebudayaan, dan manajemen layanan. Dalam dimensi tata ruang dan pilihan teknologi diperlukan kerangka kebijakan dalam pendekatan pengembangan rencana tata ruang yang memadukan beragam pilihan teknologi, penyediaan infrastruktur air limbah domestik setempat (termasuk layanan penyedotan tangki septik, pengolahan dan pembuangan lumpur tinja yang tepat), dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Secara sederhana, semakin padat dan besar pertumbuhan suatu kota, diperlukan penerapan teknologi yang lebih tinggi tingkatannya, yang akan berpengaruh terhadap kualitas efluen lebih baik. Dengan kata lain, teknologi yang rendah menyisakan tingkat pencemaran yang tinggi dan memerlukan lahan yang lebih luas, sementara itu teknologi yang lebih tinggi menyisakan tingkat pencemaran yang lebih rendah serta kebutuhan lahan yang lebih kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi lingkungan yang sehat, kawasan perkotaan yang tumbuh pesat perlu diperkenalkan dengan pilihan teknologi yang lebih efektif dari segi mutu efluen dan biaya. Namun demikian, pilihan teknologi harus terkait dengan kemampuan dalam hal biaya belanja dan biaya operasional, dari sisi dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari tingkatan sosial dan ekonomi kelompok sasaran.

Karena pelayanan air limbah domestik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah perlu memadukan masyarakat rentan dan terpinggirkan ke dalam rantai layanan, dapat dengan pemberian subsidi langsung maupun dengan pengaturan subsidi silang. Terakhir pilihan teknologi sangat mempengaruhi persyaratan dan tingkat manajemen yang memadai untuk

pemanfaatan terbaik teknologi yang tersedia dan untuk menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat, yang kemudian akan berdampak positif pada kondisi penyehatan lingkungan dan perlindungan sumber air baku. Pada periode berikutnya dapat dipastikan bahwa pengelolaan air limbah domestik perkotaan di Indonesia akan didominasi oleh sistem rumah tangga individu, disamping peningkatan jumlah sistem perpipaan terpusat, mulai dari kecil, dan menengah, hingga besar.

Kondisi geografis daerah dan sosial kultur kota Pariaman membuat masih adanya masyarakat yang memanfaatkan sungai, kolam dan pinggiran pantai sebagai sarana MCK. Dampak dari kondisi itu tingkat derajat kesehatan karena sanitasi yang buruk Pariaman menempati 5 besar kota/kab yang mengalami penyakit karena lingkungan untuk wilayah Sumatera Barat. Hampir setiap tahun terjadi peningkatan kasus diare dan penyakit kulit. Penanganan sanitasi yang bersifat sektoral menyebabkan tidak optimalnya hasil yang diharapkan. Apalagi sampai sekarang belum ada master plan sanitasi yang bisa mengarahkan dan menjadi panduan bagi SKPD terkait untuk Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan area tetap akan memberikan beban yang lebih terhadap lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan dokumen Strategi Sanitasi Kota Pariaman 2023 Untuk capaian akses air limbah domestik untuk wilayah perkotaan memiliki akses aman sebesar 3,78 %, akses layak 81,92 % dan akses belum layak sebesar 6.92 % dengan persentase BAB di tempat terbuka sebesar 0 %. Untuk wilayah perdesaan memiliki akses aman sebesar 0,54 %, akses layak 9,97 % sedangkan akses belum layak sebesar 1,19 %, dan persentase BABS di tempat terbuka sebesar 0%. Belum adanya unit pengolah limbah (IPLT), pengelola *home* industri membuang limbahnya langsung ke badan air.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik, sebagai upaya mewujudkan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dan memiliki payung hukum terhadap pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Kota Pariaman membutuhkan perencanaan yang berkualitas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi di daerah sehingga perlu dilakukan kajian dalam bentuk Naskah Akademik Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, demi terwujudnya kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya Kota Pariaman.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah, untuk Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Kota Pariaman tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik meliputi:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah,

untuk perubahan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik kota pariaman serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan tentang untuk perubahan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik kota pariaman sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman.
4. Merumuskan sasaran yang diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik Kota Pariaman tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman adalah sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah oleh pemangku kepentingan di Kota Pariaman.

1.4 METODE

Metode yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan melalui studi perpustakaan yang menelaah data sekunder yang berupa:

- pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait mulai dari UUD 1945, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan daerah yang berkaitan dengan

air limbah domestik;

- kajian dokumen lainnya yaitu: RTRW Kota Pariaman, Kota Pariaman dalam angka 2023, Dokumen Penyusunan DED IPLT 2020, SSK Kota Pariaman.
- serta referensi lainnya yang dianggap relevan.

Dalam penggunaan metode yuridis normatif ini, dilengkapi juga dengan kegiatan diskusi bersama stakeholder terkait serta melakukan konsolidasi dengan lintas sektor lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kota Pariaman tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik menganut beberapa Teori yaitu:

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1. Teori-Teori Yang Terkait Dengan Aspek Hukum

2.1.1.1 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan

Dalam kaitannya hirarki norma hukum menurut Hans Kelsen dengan teori Stufentheorie atau teori jenjangan norma bahwan suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Sedangkan menurut Hans Nawiasky menerangkan bahwa suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang – jenjang, norma yang dibawah berlaku bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi begitu juga terhadap norma yang tinggi bersumber pada norma yang paling tinggi sehingga norma tertinggilah yang disebut norma dasar. dan di Indonesia hirarki perundang-undangan diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 angka 8 umum mengatur kembali kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan

menentukan bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pamarintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Paraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Kekuatan hukum keberlakuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dijabarkan diatas ialah sesuai dengan hirarkinya dalam tata urutan tersebut.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 65 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda Kabupaten yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah. Sementara yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.1.2 Fungsi Peraturan Daerah.

Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi

husus di daerah merupakan fungsi perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, akan tetapi juga sebagai sarana hukum dalam memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Konsekuensi yuridis dari desentralisasi kewenangan daerah, salah satunya adalah desentralisasi dalam hukum dan perundang-undangan, Hakikat perda sebagai sarana penampung kondisi khusus di daerah merupakan sebuah karakteristik perda yang tidak dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang hanya memposisikan peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai alat hukum tertulis. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dengan lainnya sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan oleh lingkup urusan yang ada pada pemerintah daerah. Fungsi Perda harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum Peraturan Daerah berfungsi sebagai:

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah yang tercermin dalam suatu materi muatan lokal (kondisi khusus daerah) namun harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Sebagai instrumen/alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.1.3 Asas-asas hukum kaitannya dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan asas hierarkhi perundang-undangan)

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Kedua, asas hukum juga merupakan *ratio legis* (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum.

Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum sehingga tidak boleh bertentangan dengannya. Asas-asas hukum kaitannya dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan asas hierarkhi perundang-undangan meliputi *Lex specialis derogate legi generalis*, dan *lex posteriori derogate legi apriori*.

1) Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas lex superior derogat legi inferiori bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam praktik, keabsahan suatu norma hukum seringkali dikonfirmasi dengan realitas sehingga membenaran suatu norma akan menunjuk pada suatu fakta tertentu. Pemahaman yang demikian sebenarnya kurang tepat karena pada hakikatnya dasar validitas suatu norma selalu berupa norma, bukan fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma menuntun kita bukan kepada realitas melainkan kepada norma lain yang menjadi landasan lahirnya norma tersebut.

2) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas lex specialis derogat legi generali bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Prinsip pengutamaan bagi aturan hukum yang khusus

sebagaimana terkandung dalam asas ini sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu, jauh sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada pada saat ini.

Menerapkan asas *lex specialis* bukanlah suatu hal yang mudah mengingat tidak adanya ukuran yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Hubungan umum-khusus antara suatu peraturan dan peraturan lainnya bersifat relatif. Adakalanya suatu peraturan berkedudukan sebagai *lex specialis*, namun dalam hubungannya dengan peraturan lain dapat pula berkedudukan sebagai *lex generalis*. Namun demikian, menentukan *lex specialis* dalam suatu kasus konflik norma bukanlah suatu hal yang mustahil. Ilmu hukum (*legal science*) memang bukan bidang ilmu pasti yang dalam setiap soalnya selalu memiliki jawaban benar atau salah. Kebenaran dalam ilmu hukum bersifat tidak mutlak, namun pencarian jawaban yang rasional dan dapat diterima dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan logika hukum sistematis.

3) Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat atau lebih tinggi

dari norma hukum yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” dimana validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Oleh karenanya, tidaklah mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Penarapan asas ini, sebagaimana halnya penarapan asas *lex superior*, bukanlah hal yang sulit karena terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan peraturan mana yang merupakan peraturan yang baru, yaitu dengan melihat waktu mulai berlakunya secara kronologis.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini telah diadopsi dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Beberapa ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas ini antara lain sebagai berikut.

- 1) Jika materi muatan dalam Peraturan Perundangundangan yang baru menyebabkan

perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundangundangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

- 2) Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

2.1.2. Teori-Teori Terkait Dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.1.2.1 Pengertian, jenis, karakteristik dan klasifikasi air limbah domestik

- a. Pengertian air limbah domestik.

Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organik yaitu dari sisa-sisa makanan dan deterjen yang mengandung fosfor. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan pH air. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan

- b. Jenis Air Limbah Domestik.

Jenis Air limbah domestik dapat terbagi menjadi *blackwater* dan *greywater*.

- 1) *Grey Water*

Grey water adalah air buangan yang berasal dari pembuangan *sink* dapur, wastafel dan *floor*

drain kamar mandi. *Grey water* ini biasanya masih mengandung lemak, bahkan kotoran berupa sisa makanan dari dapur, sedangkan buangan dari dapur banyak mengandung sabun didalamnya. *Grey water* ini apabila didiamkan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan sumbatan pada saluran pembuangan air kotor, dan juga kerak-kerak makanan yang menempel dari buangan dapur akan memancing tikus untuk datang. *Grey water* mengandung banyak lemak, yang berasal dari mentega, minyak goreng, santan dan sabun. Untuk itu, agar penyumbatan di pipa dapat dikurangi maka solusinya dibuat bak penangkap lemak yang terletak di luar bangunan. Bak penangkap lemak ini diletakkan tidak jauh rumah, agar tidak memunculkan kemungkinan penggumpalan di sepanjang pipa air bekas ke bak penangkap lemak.

2) *Blackwater*

Blackwater adalah air limbah yang mengandung kotoran manusia. Sungai yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air. Air limbah domestik (ALD), selain disebutkan dari sumber aktivitas rumah tangga juga dapat dihasilkan dari Pelayanan Kesehatan dan Industri, yang terkadang diintegrasikan dengan sumber limbah yang lain seperti limbah medis maupun limbah industril

lainnya.

Blackwater membutuhkan septictank dan peresapan sebagai media pembuangannya. Septictank merupakan ruang kedap air yang memiliki fungsi mengolah air limbah dengan kecepatan alir yang lambat. Septictank ini memiliki persyaratan mulai dari jarak, ukuran dan spesifikasinya, untuk jarak dari bangunan dipersyaratkan 1,5 m sedangkan jarak dengan sumur sepanjang 10 m. Untuk ukuran ideal sebesar 75 m³ yang dapat digunakan untuk melayani 10 orang. *Septictank* memiliki pipa udara 5 cm, memiliki lubang pemeriksaan, pipa buangan dan pipa masuk serta ruang bersekat untuk pengendapan lumpur. *Septictank* lebih baik diletakkan di depan rumah atau di halaman belakang untuk memudahkan dalam perawatannya.

3) Karakteristik Air Limbah Domestik

Pemantauan air limbah dilakukan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. Setiap badan air yang kualitasnya telah terpengaruh akibat aktivitas manusia dapat dianggap sebagai air limbah. Air limbah domestik dihasilkan dari skala rumah tangga yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu black water terdiri dari hasil limbah tinja, air kencing dan grey water berasal dari penggunaan air mandi, air limbah dapur, air cucian.

Proses pengolahan fisik, kimia dan biologi diperlukan memahami sumber- sumber yang

dihasilkan sehingga dapat mengetahui teknologi dari pengolahan yang tepat. Sumber-sumber dari sifat fisik, kimia dan biologi yaitu biasanya tergantung dari konsentrasi yang dihasilkan, misalnya sifat fisik, kimia dan biologi biasanya berasal dari limbah domestik, limbah industri dan penguraian limbah domestik.

Parameter fisik, kimia dan biologi berguna untuk mengetahui keadaan lingkungan dalam menentukan karakteristik air limbah, sehingga keterjagaannya dalam pengolahan air limbah untuk menjadi baik. Hasil dan nilai dari pengujian tergantung pada metode sampling dan teknis dalam pengujian. Karakteristik air limbah domestik dapat dibagi menjadi karakteristik fisika, kimia dan biologi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Air Limbah Domestik

Parameter	Satuan	Konsentrasi mg/L		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Total Padatan	mg/L	1200	720	350
Total Terlarut	mg/L	850	500	250
Total Tersuspensi	mg/L	350	220	100
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	400	220	110
Chemical oxygen demand (COD)	mg/L	1000	500	250
Total Organic Carbon (TOC)	mg/L	290	160	80
Nitrogen	mg/L	85	40	20
Organik	mg/L	35	15	8
Amoniak	mg/L	50	25	12
Phospor	mg/L	15	8	4
Sulfate	mg/L	50	20	30
Chlorida	mg/L	100	50	30
Minyak dan Lemak	mg/L	150	100	50
Alkalinitas (CaCO ₃)	mg/L	200	100	50
Total Coliform	MPN/100 ml	$10^7 - 10^9$	$10^7 - 10^8$	$10^6 - 10^7$

Sumber: Metcalf and Eddy dalam Muttamara, 1996

Indikasi pencemaran air dapat dilihat dari timbulkan

endapan, koloid dan bahan terlarut dalam bentuk padatan. Indikasi pencemaran air dapat diketahui melalui pengujian dan pengamatan. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi baku mutu dapat mengubah kualitas air dan mengganggu keberlangsungan hidup organisme disekitarnya apabila terjadinya perubahan warna, bau dan rasa (Wardana,1999). Keunggulan dari proses penguraian bahan organik secara anaerobik dan aerobik adalah teknologi yang sederhana dengan efisiensi pengolahan tinggi dan *loading rate* dapat mencapai 20-30 kg COD/m³, produksi lumpur aktif yang sedikit dapat diambil sebagai sumber energi (Jules, 2008). Salah satu upaya pengolahan air limbah domestik dalam menjaga kualitas air, maka dibuat standar baku mutu air limbah domestik tersendiri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Berikut merupakan standar baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2
Baku Mutu Limbah Cair Domestik

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum*
pH	-	6 s.d.
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak & Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	jumlah/100mL	3000
Debit	L/orang/hari	10

Sumber: Permen LHK No.68 Tahun 2016

c. Klasifikasi Air Limbah Domestik

Limbah domestik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu limbah cair dan limbah padat

1) Limbah Cair Domestik

Limbah cair domestik berasal dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari manusia, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makan, sisa makanan berwujud cair, serta kotoran manusia. Pembuangan limbah cair domestik perlu dikelola dengan baik karena tidak sedikit dari limbah jenis ini yang mengandung bahan kimia, seperti detergen, sabun mandi, dan minyak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

2) Limbah Padat Domestik

Limbah padat domestik berasal dari berbagai bahan atau barang yang tersisa dan tidak dibutuhkan lagi. Limbah padat yang dibuang sembarangan akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Limbah padat domestik dibagi menjadi dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik.

- Limbah Organik Domestik

Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari sampah atau buangan sisa makanan, seperti buah, sayuran ayam, dan nasi. Limbah organik yang dibuang akan mengalami pembusukan dan terurai dengan sendirinya.

- Limbah Anorganik Domestik

Limbah anorganik merupakan limbah yang berasal dari bahan atau barang yang sulit atau bahkan tidak dapat diuraikan melalui proses biologis, seperti besi, botol, plastik, kaca,

peralatan rumah tangga, dan peralatan elektronik. Limbah anorganik yang ditumpuk dan dibuang sembarangan akan berdampak buruk dengan mencemarkan serta mengganggu pemandangan dan kenyamanan lingkungan.

2.1.2.2 Dampak dari air limbah domestik

Limbah domestik jika dibuang begitu saja, tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu, dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Berikut beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh pembuangan limbah domestik.

1) Dampak Limbah Domestik terhadap kesehatan

Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Limbah padat yang dibuang secara sembarangan di permukaan tanah akan mengalami pembusukan. Limbah yang mengalami pembusukan tersebut dapat menghasilkan gas beracun, seperti metan, asam sulfat, dan amonia. Limbah jenis ini juga dapat menyebabkan pencemaran pada air dan lingkungan sekitarnya jika dibuang di perairan, seperti sungai atau laut. Limbah domestik jenis ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diare, gatal-gatal, hingga gangguan ginjal dan hati. Selain itu, air limbah domestik yang berasal dari toilet juga dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare, kolera, dan tifus, karena mengandung bakteri E. Coli. Air limbah toilet ini perlu dikelola

dengan baik. Jarak antara sumur dan *septic tank* harus cukup jauh karena jika tidak, air limbah dapat menyerap ke dalam sumur. Air sumur yang tercemar oleh air limbah akan mengandung bakteri yang dapat menyebar jika digunakan untuk mandi, menggosok gigi, mencuci piring, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air sumur tanpa melalui proses memasak.

2) Dampak Limbah Domestik terhadap Lingkungan

Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembuangan limbah domestik yang mengandung bahan kimia, seperti detergen, di permukaan tanah dapat mempengaruhi tingkat keasaman/pH tanah yang akan berpengaruh pada penyerapan unsur hara dan pertumbuhan tanaman. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang di sungai akan merusak atau bahkan membunuh tanaman dan hewan yang hidup dalam sungai tersebut. Hal tersebut terjadi karena air limbah yang mengandung bahan kimia domestik ini akan mengurangi kadar oksigen yang terdapat dalam air sungai sehingga merusak kualitas air sungai tersebut. Keadaan ini akan berpengaruh pada kerusakan ekosistem di sungai dalam waktu yang berkepanjangan.

3) Dampak Limbah Domestik terhadap estetika

Pembuangan limbah domestik tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap atau bau busuk yang akan mengganggu penciuman. Pembuangan limbah secara

sembarangan juga akan menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan kotor sehingga tidak enak untuk dipandang.

2.1.2.3 Konsep Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Sistem Setempat dan Terpusat)

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Komponen SPALD-S terdiri dari:

1. Sub-sistem Pengolahan Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber.

Kapasitas pengolahan terdiri atas:

- a. Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
- b. Skala Komunal diperuntukkan:
 - 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
 - 2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet).

2. Sub-sistem Pengangkutan

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

- a) alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
- b) tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:

- a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
 - 1) unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - 2) unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - 3) unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga

konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;

- 4) unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - 5) unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - 6) unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- b) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT.

Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:

- 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki *imhoff* ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
- 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
- 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;

- 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- 8) alat pemeliharaan;
- 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 10) pos jaga;
- 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- 12) pipa pembuangan;
- 13) tanaman penyangga; dan/atau
- 14) sumber energi listrik.

Gambar 1 SPALD -S



B. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
Komponen SPALD-T terdiri dari:

1. Sub-sistem Pelayanan

Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

2. Sub-sistem Pengumpulan

Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

3. Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

a) Prasarana utama meliputi:

- 1) bangunan pengolahan air limbah domestik;
- 2) bangunan pengolahan lumpur;
- 3) peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
- 4) unit pemanfaatan hasil olahan.

b) Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

- 1) gedung kantor;
- 2) laboratorium;
- 3) gudang dan bengkel kerja;
- 4) infrastruktur jalan berupa jalan masuk,
- 5) operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) sumur pantau;
- 7) fasilitas air bersih;
- 8) alat pemeliharaan;
- 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 10) pos jaga;
- 11) pagar pembatas;
- 12) pipa pembuangan;
- 13) tanaman penyangga, dan/atau
- 14) sumber energi listrik.

Gambar 2 SPALD-T



2.1.2.4 Aspek pengelolaan air limbah domestik (teknis, kelembagaan, pembiayaan, peran serta Masyarakat)

A. Aspek teknis pengelolaan air limbah domestik

Klasifikasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a) Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

b) Kedalaman Muka Air Tanah

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

c) Kemiringan Tanah

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan shallow sewer dan small bore sewer dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

d) Permeabilitas Tanah

e) Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang

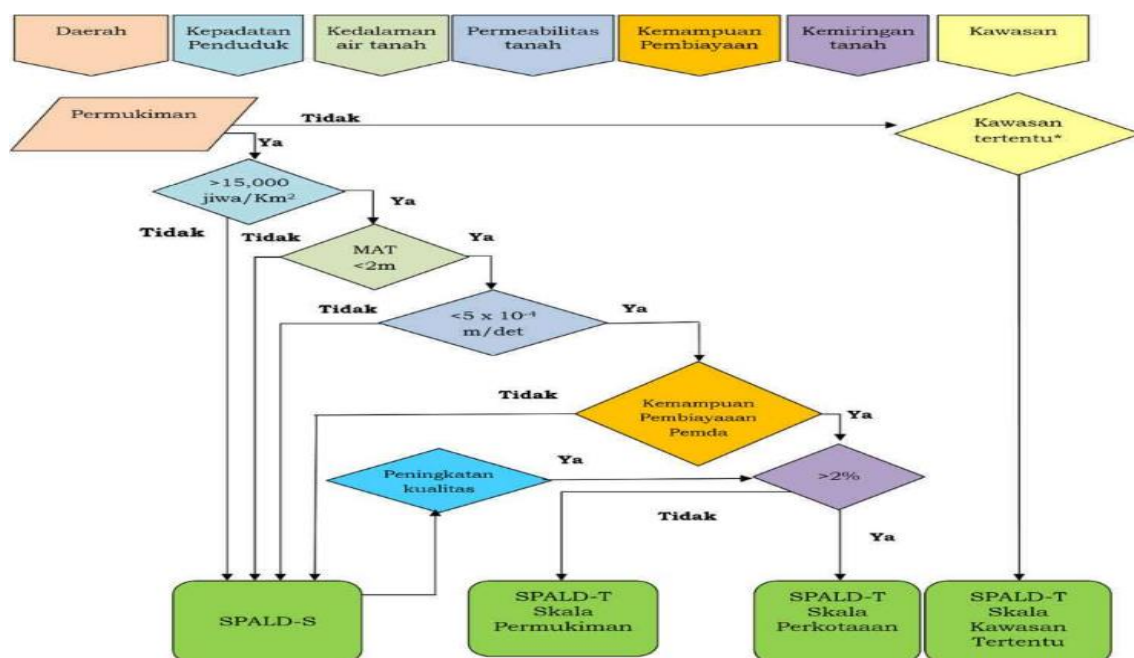
resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

- f) Kemampuan Pembiayaan
- g) Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pemilihan jenis SPALD dapat mengacu pada diagram alir pemilihan jenis SPALD seperti pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 3

Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD



* kawasan tertentu merupakan kawasan komersial, rumah susun, pertokoan,

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan

penduduk. Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha (15,000 jiwa/Km²) dapat menerapkan sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatan penduduknya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2% (dua persen) dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2% (dua persen), maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

- B. Aspek kelembagaan pengelolaan air limbah domestik
- Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk satu organisasi (kelembagaan) adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan air limbah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, maka untuk melaksanakan urusan air limbah, pemerintah daerah dapat membentuk organisasi, yaitu perangkat daerah yang mewadahi urusan air limbah. Urusan air limbah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga penyelenggara pemerintahan daerah perlu memprioritaskan pelayanan air limbah dan pembentukan lembaga penyelenggaranya.

Bentuk lembaga penyelenggara SPALD dapat dikategorikan dalam 3 jenis berdasar pembiayaan APBD dan fleksibilitasnya, yaitu:

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat berupa: bidang, seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang khusus menangani SPALD.
- 2) Peran APBD dalam investasi dan pengoperasian masih diperlukan dan fleksibilitas diperlukan, bentuk yang dipilih adalah UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah.
- 3) Peran APBD dalam investasi/ penyertaan modal saja, dan memiliki fleksibilitas, bentuk yang dipilih adalah BUMD

Dalam hal SKPD sebagai penyelenggara SPALD, apabila tugas mengelola air limbah domestik masih berada dalam bidang atau seksi maka fungsi regulator masih menyatu dengan operator. Untuk mengoptimalkan pelayanan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional, pada SKPD dapat dibentuk UPTD, sehingga operator terpisah dari regulator. Tidak hanya UPTD saja yang dapat sebagai pelaksana fungsi operator.

Berikut ini adalah alternatif operator tergantung kondisi dan kesiapan masing-masing daerah, yaitu :

- 1) UPTD
- 2) PPK BLUD (UPTD dengan penerapan pola keuangan badan layanan umum daerah)
- 3) Perusahaan Milik Daerah / Perumda.

Setelah kelembagaan penyelenggara SPAL terbentuk, maka lembaga tersebut perlu melakukan penataan

kelembagaan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penataan kelembagaan, antara lain:

- 1) Struktur organisasi;
- 2) Tugas fungsi operator dan regulator;
- 3) Tata laksana kelembagaan;
- 4) Kebutuhan Sumber Daya Manusia.

C. Aspek Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik

Partisipasi masyarakat dan gender merupakan salah satu aspek kunci keberhasilan sehingga pembangunan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan dari berbagai unsur masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan, anak-anak, tua muda, maupun yang miskin-kaya di Kota Pariaman.

Dalam mengusung pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat menuntut Masyarakat berperan tidak hanya sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Pemerintah Kota Pariaman mengakui dan mendukung konsep-konsep dan prinsip gender serta kesetaraan sosial ini. Oleh karenanya, strategi yang tepat untuk hal ini adalah dengan pelibatan secara langsung unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keseimbangan unsur laki-laki dan perempuan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan serta pengembangannya. Strategi yang perlu ditetapkan terkait dalam hal Partisipasi Masyarakat dan Gender dalam sektor Sanitasi di Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sanitasi total berbasis masyarakat.

- 2) Meningkatkan peran serta bundo kanduang dan PKK dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.
- 3) Melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat.

2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Asas/prinsip yang terkait dengan pembentukan Perda adalah:

2.2.1 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Penyusunan Perda

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam. Dalam proses perencanaan ini pula dapat diketahui bagaimana landasan keberlakuan suatu perda baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis yang biasanya dituangkan dalam suatu penjelasan atau keterangan atau Naskah akademik, yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ Program Pembentukan Peraturan

Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan karena merupakan bagian dari subsistem dari sistem pengelolaan (manajemen), kekhususan sifat perencanaan ialah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan keseluruhan manajemen. Dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh organ pembentuk peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan memenuhi aspek formal, pengabaian terhadap tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan suatu peraturan perundang-undangan cacat secara formil. Tahapan Perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah secara rinci dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam beberapa ketentuan diatas disebutkan bahwa Program

Pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam ketentuan Pasal 10 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa penyusunan peraturan daerah melalui prolegda di lingkungan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- 2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- 3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditentukan penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota, yang dapat mengikutsertakan instansi vertikal, apabila sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan dalam pengaturan, dan selanjutnya oleh biro hukum pada provinsi atau bagian hukum pada kabupaten/kota, hasil tersebut disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, untuk diteruskan kepada badan legislasi daerah atau badan pembentukan peraturan daerah melalui pimpinan DPRD.

Selanjutnya materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

2.2.2 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan berpedoman pada pasal 5 UU Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari asas pembentukan dan asas muatan materi yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Asas pembentukan perundang-undangan
 - a. Asas Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
 - b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
 - c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
 - d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
 - e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa

setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Asas yang terdapat dalam Materi Muatan Peraturan meliputi:
- a. asas bertanggung jawab” adalah pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - b. asas keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen
 - c. asas berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam

- satu generasi dengan melakukan upaya daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- d. asas keadilan” adalah materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.
 - e. asas kehati-hatian" adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
 - f. asas partisipatif” adalah bahwa setiap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - g. asas manfaat” adalah segala sesuatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.
 - h. asas kelestarian lingkungan hidup” adalah memberikan landasan agar terlaksananya pengelolaan air limbah dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang

akan datang

- i. asas perlindungan sumber daya air” adalah memberikan landasan agar terlaksananya pemeliharaan terjaganya mutu air baku.

2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

2.3.1 Kondisi geografis, kependudukan, ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal;

A. Geografis

1. Batas Administrasi

Kota Pariaman yang resmi terbentuk dengan berlakunya Undang- Undang No. 12 Tahun 2002, dimana terletak dalam posisi geografis antara 00°33′ 00″ – 00° 40′ 43″ Lintang Selatan dan 100° 04′ 46″ – 100° 10′ 55″ Bujur Timur. Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kota Pariaman ini mempunyai luas wilayah darat keseluruhan 6.497 Km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak dengan panjang pantai 12,7 km. Kota Pariaman ini terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan dengan 71 kelurahan/desa.

- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman;
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman; dan

- sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara lokasi wilayah Kota Pariaman diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman yang akan datang.

2. Daerah Aliran Sungai dan Hidrologi

Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh 4 buah sungai yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Pariaman termasuk kepada DAS Anai, Mangau, Manggung, Naras dan Pariaman yang berhulu di bagian utara di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Topografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 m diatas permukaan laut dengan luas daratan 6.497 km² dan luas lautan 282,69 km² dengan 4 buah pulau-pulau kecil: Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km.arena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai. Kondisi topografi

Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit daerah perbukitan. Luas kemiringan lahan dapat dirinci pada tabel berikut ini

Tabel 3
Kndisi Topografi Kota Pariaman

Kondisi Topografi	Luas (ha)	Persentase
Datar (0-3%)	6.207	95,53%
Agak Landai (3-8%)	23	0.35%
Landai (8-15%)	48	0,74%
Agak Curam (15-25%)	25	0,39%
Curam (25- 40%)	194	2.99%
Jumlah	6.493	100,0%

Sumber: Hasil interpretasi citra Digital Elevation Model Tahun 2020.

4. Hidrogeologi

Berdasarkan peta hidrogeologi Indonesia lembar Padang maka terlihat ketersediaan air tanah di Kota Pariaman terdiri dari tiga tipe akuifer yaitu pertama, akuifer produktif dengan penyebaran luas yang terdapat di sebagian besar wilayah kota. Kedua, akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas terdapat di bagian tenggara kota, dan ketiga, akuifer produktif sedang setempat terdapat di bagian tengah wilayah kota membelah dari utara ke selatan.

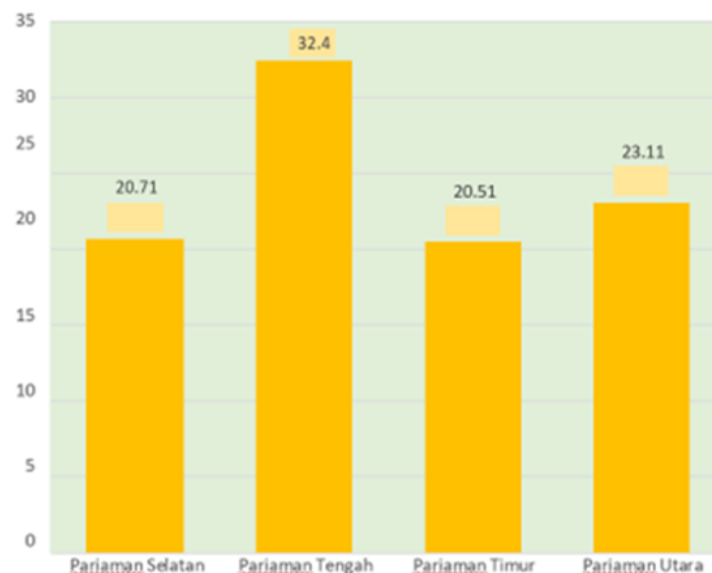
B. Demografi

Penduduk Kota Pariaman dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 penduduk Kota Pariaman berjumlah 95.294 Jiwa, dan tahun 2022 meningkat menjadi 96.719 jiwa, dengan komposisi 48.864 jiwa penduduk laki-laki dan 47.855 jiwa penduduk perempuan. Dengan membandingkan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan diperoleh sex rasio

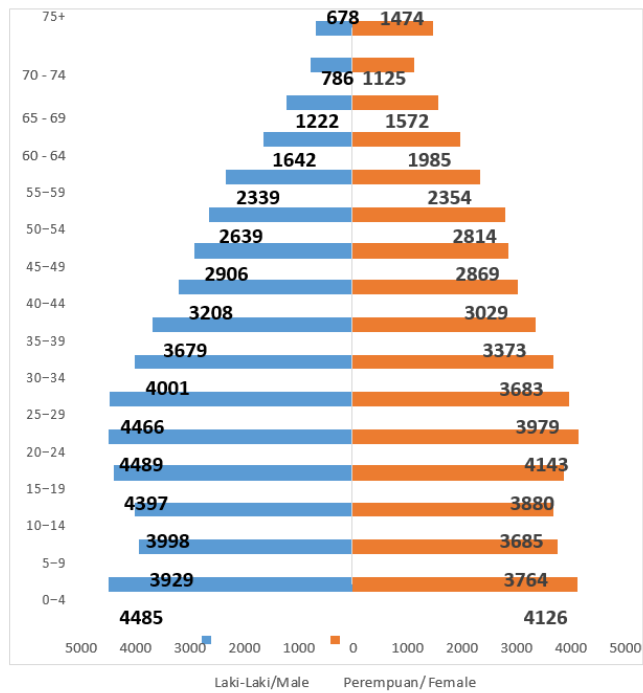
tahun 2022 sebesar 102,11 persen, artinya terdapat 102 orang penduduk laki-laki pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Kota Pariaman. Berpedoman pada luas Wilayah 64,97 km² dan jumlah penduduk 96.719 jiwa pada tahun 2022, maka kepadatan Penduduk Kota Pariaman tercatat sebanyak 1.318,42 Jiwa/km². Berturut-turut Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah kecamatan Pariaman Tengah dengan kepadatan Penduduk sebanyak 2.066,07 jiwa/km², kedua terpadat adalah Kecamatan Pariaman Selatan dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.231,09 Jiwa/km²; yang ketiga adalah Kecamatan Pariaman Timur dengan kepadatan Penduduk sebanyak 1.171,22 /km² dan yang terakhir Utara dengan kepadatan Penduduk sebanyak 989,64 Jiwa/ km². Jumlah Rumah Tangga pada tahun 2022 terhitung sebanyak 20.730 Rumah Tangga. Yang terbagi diempat Kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Selatan sebanyak 4.402 Rumah Tangga Kecamatan Pariaman Tengah sebanyak 7.024 Rumah Tangga Kecamatan Pariaman Timur sebanyak 4.333 Rumah Tangga dan yang terakhir Kecamatan Pariaman Utara sebanyak 4.971 Rumah Tangga. Dengan adanya angka jumlah Rumah Tangga, maka dapat dihitung Rata-rata anggota Rumah Tangga untuk Kota Pariaman pada tahun 2022 berjumlah 5 orang per Rumah Tangga. Bila dilihat dari kelompok Umur dan Jenis Kelamin, pada tahun 2022. Jika dilihat jumlah Penduduk dengan kelompok umur 20-24 adalah terbanyak di Kota Pariaman berjumlah 8.632 Jiwa, yang terdiri dari 4.489 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.143 Jiwa berjenis kelamin Perempuan. Selanjutnya bila diperhatikan komposisi penduduk dengan kelompok umur 70-74 adalah paling sedikit sebanyak .911 jiwa dengan

rincian 786 jiwa laki-laki dan 1.125 jiwa Perempuan. Berdasarkan uraian diatas untuk lebih jelas terhadap pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada gambar Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pariaman 2022 dan gambar piramida Penduduk Kota Pariaman Menurut Kelompok Umur 2022, serta Tabel 2 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pariaman 2022 berikut ini:

Gambar 4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Pariaman 2022



Gambar 5 Piramida Penduduk Kota Pariaman
Menurut Kelompok Umur 2022



Tabel 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman 2022

Kecamatan Subdistrict		Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)		Persentase Penduduk Percentage of Total Population	
		2021*	2022**	2010-2020*	2021 - 2022*	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pariaman Selatan	20,32	20,71	2,16	1,91	21,23	21,41
2	Pariaman Tengah	32,11	32,40	0,95	0,91	33,89	33,49
3	Pariaman Timur	20,06	20,51	2,77	2,22	20,90	21,20
4	Pariaman Utara	22,81	23,11	1,59	1,32	23,98	23,89
Jumlah Total	Hasil Proyeksi Proyeksi Result	95,29	96,72	1,71	1,50	100,00	100,00

Kecamatan Subdistrict		Kepadatan Penduduk per Km2 population density per km2		Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio	
		2021*	2022**	2021*	2022**
(1)		(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pariaman Selatan	1 207,97	1 231,09	102,09	102,22
2	Pariaman Tengah	2 047,34	2 066,07	102,98	103,34
3	Pariaman Timur	1 145,89	1 171,22	101,72	101,45
4	Pariaman Utara	976,79	989,64	100,97	100,89
Jumlah Total	Hasil Proyeksi Proyeksi Result	1 298,99	1 318,42	102,04	102,11

Sumber data Kota Pariaman dalam Angka 2023

C. Kondisi Ekonomi

- 1) Produk Domestik Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2021 tercatat sebesar 3,53 persen. Angka ini diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari 3.544.659,85 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 3.669.629,10 juta rupiah pada tahun 2021. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2021 tercatat 5.258.657,03 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun yang lalu dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.994.093,58 juta rupiah. Struktur perekonomian Kota Pariaman tahun 2021 menunjukkan 4 kategori lapangan usaha yang

kontribusinya diatas 10 persen dalam pembentukan nilai tambah bruto. Secara berurutan masing-masing yaitu kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 17,93 persen, kedua kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,42 persen, dan yang ketiga kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,90 persen, dan yang keempat dari sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,21 persen.

- 2) Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun komposisi pendapatan daerah terdiri dari
 - Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi adalah realisasi/perhitungan APBD Kabupaten/Kota pada tiap tahun anggaran.
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gunakeperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.
 - Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Tabel 5
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Pariaman
(Juta Rupiah), 2021-2022

Jenis Belanja Kind of Expenditure	2021			2022		
	Target Target	Realisasi Realization	%	Target Target	Realisasi Realization	%

	(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		465,41	38 032,04	81,88	53 383,88	36 028,64	67,49
a. Pajak Daerah/		10 990	10 881,36	99,01	11 110,00	11 833,95	106,50
-Retribusi Daerah		15 144,43	11 325,13	74,78	20 525,37	8 415,91	41,00
-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6 986,51	6 986,51	100	8 972,94	8 984,13	100,10
-Lain-lain PAD yang Sah		13 330,52	8 839,04	66,31	12 775,57	6 794,65	53,18
II PENDAPATAN TRANSFER		569 463	562 018,71	98,69	573 196,41	565 414,89	98,64
a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		53 7613,10	532 619,62	99,07	536 726,65	530 083,29	98,64
-Dana Perimbangan		480 705,80	475 712,38	98,96	488 268,60	481 625,24	98,76
-Dana Insentif Daerah (DID)		7 148,71	7 148,71	100	8 914,78	8 914,78	98,64
-Dana Desa		49758,53	49 758,53	100	39 543,28	39 543,28	100
b Pendapatan Transfer Antar Daerah		31 849,91	29 399,09	92,31	36469.76	35,331.59	96,88
- Pendapatan Bagi Hasil		31 849,91	29 399.09	92,31	36469.76	35,331.59	96,88

Sumber Data : Kota Pariaman Dalam Angka 2023

Jenis Belanja Kind of Expenditure	2021			2022		
	Target Target	Realisasi Realization	%	Target Target	Realisasi Realization	%
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16 878,71	13 201,94	78,21	6 978,64	5 378,24	77,07
Pendapatan Hibah	16 878,71	13 201,94	78,22	2 500,00	1 479,00	59,16
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	12019.94	-	4 478,64	3 899,24	87,06
Jumlah / Total	632793,16	613 252,69	96,91	633 558,93	606 821,77	95,78

Sumber Data : Kota Pariaman Dalam Angka 2023

3) Pengeluaran Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga;
- Belanja Transfer.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Target dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Pariaman
(Juta Rupiah), 2021 – 2022

Jenis Belanja <i>Kind of Expenditure</i>	2021			2022		
	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	%	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I BELANJA OPERASI / <i>Operation Expenditure</i>	496 726,97	447 132,71	90,02	485 996,75	458 234,29	94,29
Belanja Pegawai / <i>Personnel Expenditures</i>	286 107,12	266 326,39	93,09	293 093,87	280 264,02	95,62
Belanja Barang dan Jasa / <i>Good and Services Expenditures</i>	202 729,86	175 213,52	86,43	187 853,58	173 967,53	92,61
Belanja Hibah/ <i>Grant Expenditures</i>	2 778,79	1 520,01	54,70	3 471,79	3 382,94	97,44
Belanja Bantuan Sosial / <i>Social Aid Expenditure</i>	5 111,20	4 072,79	79,68	1 577,52	619,80	39,29
II BELANJA MODAL / <i>Capital Expenditure</i>	79 451,12	69 704,14	87,73	67 187,61	61 316,16	91,26
Belanja Modal Tanah / <i>Land Capital Expenditure</i>	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 727,00	90,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin / <i>Capital Expenditure on Equipment and Machinery</i>	20 131,73	17 523,37	87,04	12 016,91	10 610,88	88,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan / <i>Capital Expenditure on Building and Construction</i>	18 732,75	16 544,64	88,32	10 802,59	9 410,58	87,11

Jenis Belanja <i>Kind of Expenditure</i>	2021			2022		
	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	%	Target <i>Target</i>	Realisasi <i>Realization</i>	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi / Capital Expenditure on Roads, Networks, and Irrigation	40 539,34	35 619,13	87,86	39 484,67	36 971,66	93,64
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya / Capital Expenditure on Other Fixed Assets	47,30	17,00	35,94	1 883,44	1 596,04	84,74
III BELANJA TIDAK TERDUGA / UNPREDICTED EXPENDITURES Belanja Tidak Terduga / Unpredicted Expenditures	930,63	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
IV BELANJA TRANSFER / Transfer Expenditure	97017,31	96 342,94	99,31	88 230,33	86 869,96	98,46
Belanja Bagi Hasil / Sharing Fund Expenditures	2613,44	1 939,08	74,20	3 138,44	1 778,08	56,65
Belanja Bantuan Keuangan/ Financial Aid Expenditure	94 403,86	94 403,86	100	85 091,89	85 091,89	100
Jumlah / Total	674126,03	613 179,80	90,96	641 914,69	606 420,41	94,47

Sumber Data : Kota Pariaman Dalam Angka 2023

C. Sosial Budaya dan Kearifan Lokal

Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami suatu perubahan dalam proses berfikir. Perubahan sosial dan budaya bisa memberikan dampak positif maupun negatif.

Budaya timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh

masyarakat secara berulang – ulang sehingga membentuk suatu kebiasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah budaya dari masyarakat itu sendiri. Budaya yang telah terbentuk itu akan masuk dan mengakar di dalam kehidupan manusia, sehingga tanpa kita sadari budaya ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Manusia akan didikte oleh budaya dalam hal berperilaku baik perilaku baik maupun buruk. Kebiasaan masyarakat memanfaatkan kondisi yang ada menjadikan perilaku masyarakat tersebut, seperti masyarakat yang tinggal sepanjang bantaran sungai akan memanfaatkan keberadaan sungai sebagai pembuangan akhir dari kegiatan buang air besar. Rumah gadang Minangkabau yang banyak memiliki kolam ikan sering dimanfaatkan untuk kegiatan buang air besar.

Kearifan lokal yang ada di Kota Pariaman dalam kegiatan sanitasi adalah melakukan goro badusanak berupa swadaya masyarakat untuk membangun jamban keluarga dengan sistem badoncek dan jum'at bersih lingkungan merupakan semacam gotong royong.

2.3.2 Kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;

Tantangan air limbah domestik di Indonesia khususnya di perkotaan akan semakin kompleks selaras dengan percepatan pertumbuhan jumlah penduduk dan luasan permukiman. Untuk menjawab tantangan di sektor air limbah domestik tersebut perlu perhatian dari pemangku kepentingan terhadap beberapa dimensi yaitu perencanaan tata ruang, peraturan dan kelembagaan, pilihan teknologi, pembiayaan program dan

biaya operational dan pemeliharaan, sosial, kebudayaan, dan manajemen layanan. Dalam dimensi tata ruang dan pilihan teknologi diperlukan kerangka kebijakan dalam pendekatan pengembangan rencana tata ruang yang memadukan beragam pilihan teknologi, penyediaan infrastruktur air limbah domestik setempat (termasuk layanan penyedotan tangki septik, pengolahan dan pembuangan lumpur tinja yang tepat), dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Secara sederhana, semakin padat dan besar pertumbuhan suatu kota, diperlukan penerapan teknologi yang lebih tinggi tingkatannya, yang akan berpengaruh terhadap kualitas efluen lebih baik. Dengan kata lain, teknologi yang rendah menyisakan tingkat pencemaran yang tinggi dan memerlukan lahan yang lebih luas, sementara itu teknologi yang lebih tinggi menyisakan tingkat pencemaran yang lebih rendah serta kebutuhanlahan yang lebih kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi lingkungan yang sehat, kawasan perkotaan yang tumbuh pesat perlu diperkenalkan dengan pilihan teknologi yang lebih efektif dari segi mutu efluen dan biaya. Namun demikian, pilihan teknologi harus terkait dengan kemampuan dalam hal biaya belanja dan biaya operasional, dari sisi dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari tingkatan sosial dan ekonomi kelompok sasaran.

Karena pelayanan air limbah domestik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah perlu memadukan masyarakat rentan dan terpinggirkan ke dalam rantai layanan, dapat dengan pemberian subsidi langsung maupun dengan pengaturan subsidi silang. Terakhir pilihan teknologi sangat mempengaruhi persyaratan dan tingkat manajemen

yang memadai untuk pemanfaatan terbaik teknologi yang tersedia dan untuk menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat, yang kemudian akan berdampak positif pada kondisi penyehatan lingkungan dan perlindungan sumber air baku. Pada periode berikutnya dapat dipastikan bahwa pengelolaan air limbah domestik perkotaan di Indonesia akan didominasi oleh sistem rumah tangga individu, disamping peningkatan jumlah sistem perpipaan terpusat, mulai dari kecil, dan menengah, hingga besar.

Tidak akan ada kota di Indonesia yang akan melayani warganya dengan sistem air limbah domestik terpusat semata, melainkan akan dilayani dengan keragaman pilihan teknis. Dan karena keragaman pilihan layanan dan kebutuhan untuk merencanakan, merancang, membangun dan mengoperasikan sistem-sistem tersebut secara terpadu untuk memberikan layanan yang lebih efektif untuk perluasan serta pertumbuhan penduduk kota, hanya ada satu pilihan yaitu membangun kerangka kerja kelembagaan yang memungkinkan pengembangan infrastruktur dan manajemen pelayanan secara profesional, didukung oleh fungsi regulasi yang perlu diberikan melalui lembaga pemerintah dan keterlibatan forum masyarakat.

Akses sanitasi dan air minum aman merupakan layanan dasar dan hak asasi setiap warga negara karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, negara perlu menyediakan akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi warganya. Tujuan 6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) juga menargetkan penyediaan akses air minum aman, akses sanitasi dan penghentian Buang Air

Besar Sembarangan atau BABS, serta meningkatkan kualitas pengolahan limbah. Tercapainya tujuan tersebut juga menjadi salah satu program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Tahun 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh masyarakat telah memiliki akses air minum layak dan 90 persen masyarakat mendapatkan akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 20 persen akses sanitasi aman serta menghilangkan Praktek BABS sebesar 0%.

Tabel 7

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik	Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1	Tercapainya Akses layak dan Aman di sektor Air Limbah Domestik	1. Meningkatkan Akses Aman dari 4.32% pada Tahun 2022 menjadi 7% pada tahun 2027	Akses Aman sebesar 4.32% pada tahun 2022
	Mewujudkan proses pengolahan lumpur tinja (Black Water) yang aman dan ayak		
2	Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik lebih terarah	Tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kota Pariaman Tahun 2025	Belum tersedianya tersedianya masterplan air limbah
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik	Telaksanannya pengelolaan limbah domestik oleh Kelompok Pengelola Pemanfaat (KPP) untuk mengurangi <i>Iddle capacity</i>	Terdapat KSM Sanimas namun belum berfungsi baik
4	Mewujudkan kesinambungan pembangunan SPALDS dan SAPLD-T	Tersedianya akses layak air limbah domestik sebesar 96,9 pada tahun 2027 Meningkatkan peran serta KPP (Kelompok Pengelola Pemanfaat)	Terdapat akses belum layak sebesar 8,11% pada tahun 2022
5	Mewujudkan adanya peraturan daerah dalam pengelolan airl limbah	Tersedianya Peraturan Daerah yang mengatur tentang sektor air limbah yang meliputi pengaturan	Belum terdapat peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah yang memuat tata cara dan sanksi

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik	Tujuan	Sasaran	Data Dasar
		mengenai pembentukan institusi pengelola, ketentuan pengelolaan air limbah dari sumber sampai pengolahan akhir, kualitas pelayanan yang ingin diberikan, daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata	
6	Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah	Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman	Masih minim alternatif sumber pembiayaan, terutama dari pihak swasta. Hal ini disebabkan karena urusan sanitasi belum menjadi permasalahan yang prioritas
7	Meningkatkan investasi pendanaan untuk pengoptimalan pengelolaan air limbah domestik	Tersedianya alokasi pendanaan untuk sanitasi berupa optimalisasi <i>idle capacity</i>	Hingga tahun 2022 masih tingginya <i>idle capacity</i> untuk pengelolaan IPAL Komunal karena keterbatasan dana

Sumber: Instrument SSK Kota Pariaman Tahun 2023

2.3.3 Kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik yang ada

1. Visi Dan Misi Sanitasi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau Visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan. Adapun tujuan ditetapkannya visi antara lain untuk memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik dan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam

organisasi serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Atau Misi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Tabel 8
Visi dan Misi Sanitasi Kota Pariaman

Visi Kota Pariaman	Misi Kota Pariaman	Visi Sanitasi Kota Pariaman	Misi Sanitasi Kota Pariaman
" Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa, Yang Religius Dan Berbudaya"	Terdapat 5 Misi RPJMD Kota Pariaman, yaitu: 1. Mewujudkan Wisata Kota Pesisir Yang Maju, Religius, Tertib dan Berbudaya Terbaik di Sumatra; 2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berbudaya; 3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Prima Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Smart City; 4. Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana; 5. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan	Terwujudnya Kota Pariaman tertata, bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan hingga tahun 2027	Misi Air Limbah Domestik Kota Pariaman : 1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan terpusat (SPALDS dan T). 2. Meningkatkan layanan air limbah domestik dengan melakukan layanan penyedotan lumpur tinja. 3. Mencegah dampak akibat penyelenggaraan sanitasi terhadap pencemaran tanah dan air. 4. Menyiapkan regulasi yang memadai dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik. 5. Menyiapkan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah domestik. 6. Meningkatkan sumber pembiayaan alternatif dalam pembangunan air limbah domestik. 7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan

Visi Kota Pariaman	Misi Kota Pariaman	Visi Sanitasi Kota Pariaman	Misi Sanitasi Kota Pariaman
	Ekonomi Kreatif Yang Berbasis Lokal.		dalam pembangunan air limbah domestik. Misi Persampahan Kota Pariaman : 1. Mewujudkan tempat pengelolaan sampah yang representatif dan memenuhi kriteria teknis. 2. Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah. 3. Mencegah dampak akibat pengelolaan persampahan terhadap pencemaran tanah dan air. 4. Menyiapkan sumber daya manusia dalam pengelolaan persampahan.. 5. Meningkatkan sumber pembiayaan alternatif dalam pengelolaan persampahan. 6. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan persampahan.

Sumber data: Instrumen SSK Kota Pariaman 2023

Agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai maka perlu adanya upaya pemenuhan kondisi-kondisi sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini terkait pemenuhan sanitasi yang berkaitan dengan RPJMD yaitu terdapat pada *Misi ke empat* yaitu “Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup Serta Mitigasi”, Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi yang termuat dalam RPJMD yang terkait dengan sanitasi yang terdapat pada misi 4 yakni Mewujudkan Kota Pesisir Modern, Dinamis dan Berwawasan Lingkungan Hidup Serta Mitigasi

Tabel 9 Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kota Pariaman Layak Huni	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Penyediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata dan ramah lingkungan	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang merata ke seluruh wilayah
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
			Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan penanganan sampah
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan "Bank Sampah

Sumber data: Instrumen SSK Kota Pariaman 2023

2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Rencana pentahapan pembangunan Sanitasi di Kota Pariaman dimulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi yang ada di Kota Pariaman. Tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

- Tahapan jangka pendek: dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).
- Tahapan jangka menengah: dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

3. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

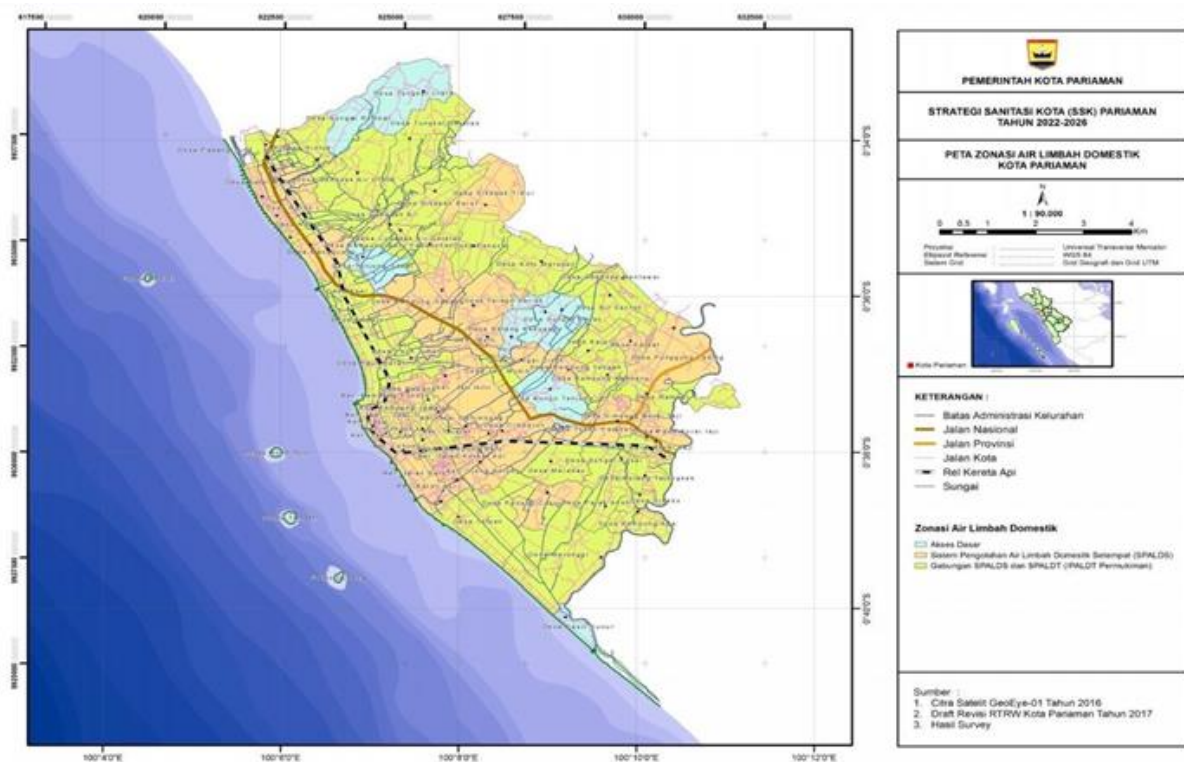
Cakupan layanan eksisting air limbah domestik sebesar 91,89%, dimana target jangka pendek sebesar 93,89 dan target cakupan layanan jangka menengah sebesar 96,889%. Tahapan pengembangan air limbah domestik seperti terlihat dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 10
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domesik Kota Pariaman

No	Komponen	Cakupan layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Pelayanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
A	Wilayah Perkotaan			
1	Akses Aman	4,32%	5,00%	7,00%
2	Akses Layak	91,89%	93,89%	96,89%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	82,42%	85,67%	89,67%
	Akses Layak Bersama	4,72%	3,22%	0,22%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,44%	0,00%	0,00%
3	Akses Belum Layak*	8,11%	0,00%	0,00%
4	BABS Tertutup			
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%
B	Wilayah Perdesaan			
Total		100 %	100%	100%

Sumber data : Instrument SSK Kota Pariaman Tahun 2023

Gambar 6
Peta Zonasi Air Limbah Domestik



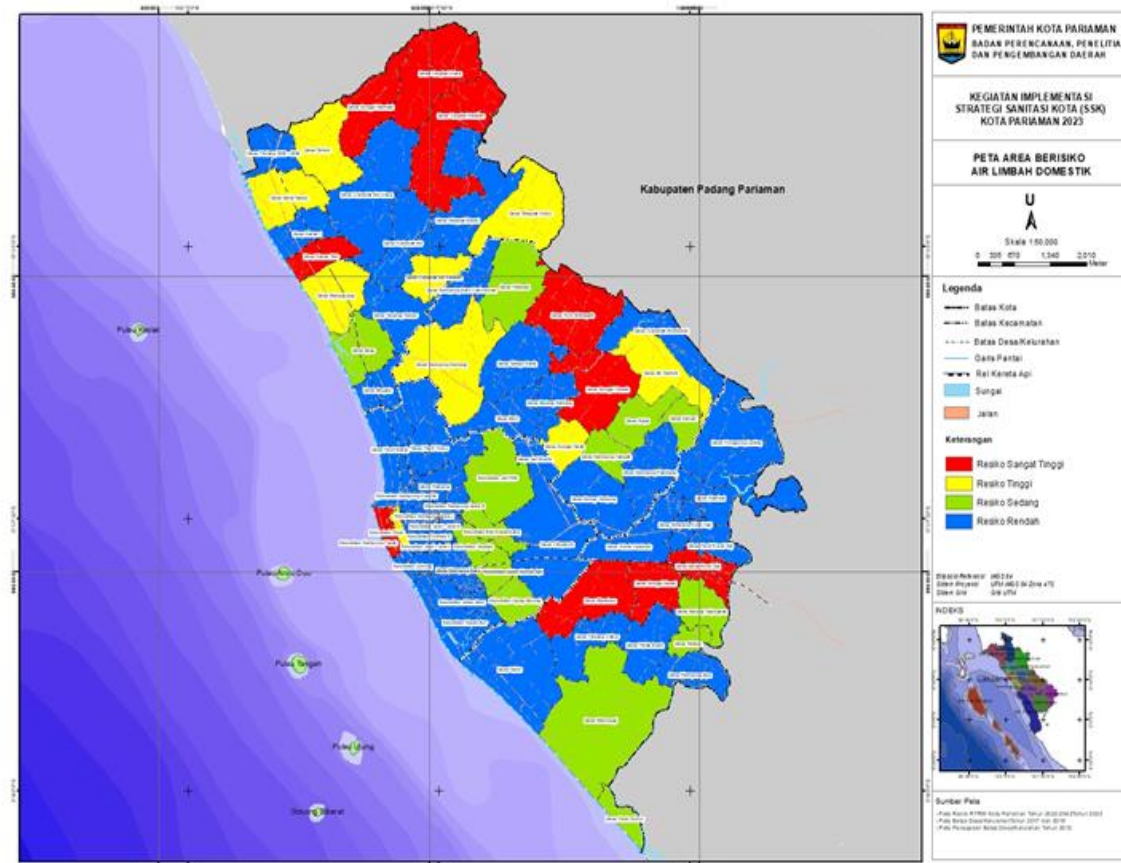
4. Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

Salah satu pengelolaan sanitasi adalah berupa pengelolaan air limbah domestik yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mengelola sanitasi secara baik sama dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakatnya, maka pengelolaan sanitasi harus didasarkan prinsip pembangunan partisipatif yakni pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, Perusahaan, LSM, Tokoh

Masyarakat dan Masyarakat pengguna dan pemanfaat dari layanan sanitasi itu sendiri, Namun dalam penentuan Area berisiko sub-sektor air limbah domestik diperoleh dari hasil instrument profil sanitasi yang menggabungkan data sekunder dan data primer. Data sekunder terkait air limbah domestik terdiri dari BABS, Akses Layak SPALD-S komunal/individual dan SPALD-T Permukiman, sedangkan data primer yaitu indeks risiko sanitasi EHRA serta skor persepsi pokja atau SKPD Kota Pariaman melakukan penilaian dengan metode pemberian skor berdasarkan study EHRA dengan menggunakan data skunder dan beberapa indikator, Adapun Area berisiko dan permasalahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar peta dan tabel berikut ini:

Gambar 7

Area Berisiko Dan Permasalahan Air Limbah Domestik



Tabel 11
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas			
		Kelurahan /Desa			Kecamatan
I	Risiko Sangat Tinggi				
	4		1	Marabau	Pariaman Selatan
	4		2	Sungai Kasai	Pariaman Selatan
	4		3	Balai Kuraitaji	Pariaman Selatan
	4		4	Pasir	Pariaman Tengah
	4		5	Sungai Pasak	Pariaman Timur
	4		6	Koto Marapak	Pariaman Timur
	4		7	Tungkal Selatan	Pariaman Utara
	4		8	Tungkal Utara	Pariaman Utara
	4		9	Naras Hilir	Pariaman Utara
	4		10	Sungai Rambai	Pariaman Utara
II	Risiko Tinggi				
	3		1	Kampung Perak	Pariaman Tengah
	3		2	Kampung Gadang	Pariaman Timur
	3		3	Sungai Sirah	Pariaman Timur
	3		4	Air Santok	Pariaman Timur
	3		5	Manggung	Pariaman Utara
	3		6	Cubadak Air Selatan	Pariaman Utara
			7	Sikapak Timur	Pariaman Utara
	3		8	Balai Naras	Pariaman Utara
	3		9	Sintuk	Pariaman Utara

5. Skenario Pencapaian Sasaran

Menyajikan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan sampah perkotaan.

Tabel 12
Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	4,32%	4,5%	5%	5,7%	6,47%	7%
Akses Layak	91,89 %	92,89%	93,89 %	94,89 %	95,89 %	96,89%
Akses Layak Perdesaan	0,44 %	0,22%	0	0	0	0
Akses Belum Layak	8,11%	3,04%	0	0	0	0
BABS Tertutup	0	0	0	0	0	0
BABS Terbuka	0	0	0	0	0	0

Sumber : Instrumen SSK Kota Pariaman, 2023

Untuk capaian akses air limbah domestik Kota Pariaman berdasarkan instrument SSK tahun 2023 untuk wilayah perkotaan memiliki akses aman sebesar 3,78 %, akses layak 81,92 % dan akses belum layak sebesar 6.92 % dengan persentase BAB di tempat terbuka sebesar 0 %. Untuk wilayah perdesaan memiliki akses aman sebesar 0,54 %, akses layak 9,97 % sedangkan akses belum layak sebesar 1,19 %, dan persentase BABS di tempat terbuka sebesar 0%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik.

Tabel 13
Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	3,78%
B	Akses Layak	81,92%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	74,35%
	Akses Layak Bersama	3,79%
C	Akses Belum Layak*	6,92%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0,00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,54%
B	Akses Layak	9,97%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	8,07%
	Akses Layak Bersama	0,93%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0,44%
C	Akses Belum Layak*	1,19%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0%
Total		100,00%

Sumber : Instrumen SSK Kota Pariaman Tahun 2023

Pada saat ini Kota Pariaman belum memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (IPLT). Kedepannya akan direncanakan pembangunan IPLT, dan lahan untuk pembangunan IPLT telah tersedia. Untuk lokasi IPLT direncanakan di Desa Tungkal Utara Kecamatan Pariaman Utara dengan total luas lahan 8.635 M² dengan nomor sertifikat tanah 03.16.01.17.4.00003 dan 03.16.01.17.4.00004.

Perencanaan Pembangunan IPLT Kota Pariaman dilaksanakan oleh BPPW Sumbar pada tahun 2020 dan sudah diusulkan Pembangunan Fisiknya sejak tahun 2021 melalui dana APBN, namun sampai saat ini belum bisa diakomodir karena dana APBN sampai tahun 2024 hanya untuk kegiatan OPOR, sehingga rencana diusulkan untuk pembangunan tahun 2025. Karena keterbatasan Anggaran Kota Pariaman, tidak bisa dianggarkan melalui dana APBD. karena IPLT ini sangat penting, pembangunan IPLT untuk tahun 2024 juga sudah diusulkan melalui dana APBD Provinsi, dengan catatan desain IPLT harus direvisi menjadi IPLT Regional.

Pelayanan penyedotan septik tank hanya dilayani oleh mobil swasta yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman dengan sistem order oleh masyarakat/individu secara pribadi melalui telepon yang terpampang pada iklan-iklan yang ditempelkan di jalan.

Selanjutnya untuk skenario area pelayanan berdasarkan data yang ada dan hasil analisis dokumen Penyusunan DED IPLT Kota Pariaman yang disusun oleh BPPW Sumatera Barat dapat dilihat pada ditabulasikan tabel di bawah:

Tabel 14
Skenario Area Pelayanan

No	Keterangan	Skenario		
		SKENARIO I <i>100% layanan bagi yang memiliki tangki septik di seluruh Kota Pariaman</i>	SKENARIO II <i>Pelayanan bertahap dari 40% hingga 70% bagi yang memiliki tangki septik di seluruh Kota Pariaman.</i>	SKENARIO III <i>Melayani yang memiliki tangki septik di seluruh kecamatan di Kota Pariaman secara bertahap dengan persentase yang berbeda disesuaikan dengan potensi masing-masing kecamatan.</i>
1	Peningkatan Saran dan Prasarana	Dalam mencapai 100% layanan akses aman Pemerintah Kota Pariaman perlu menyediakan 8 unit truk sedot tinja di awal tahun perencanaan	Dalam mencapai 40 % pelayanan akses aman Pemerintah Kota Pariaman perlu menyediakan 4 unit truk sedot tinja di awal tahun perencanaan	Pemerintah daerah perlu menyediakan 2 unit truk sedot tinja di awal perencanaan
2	Target Layanan	Jumlah Penduduk terlayani dapat memenuhi target SPM (15%) akses aman berdasarkan RPJMN 2021-2024	Jumlah Penduduk terlayani dapat memenuhi target SPM (15%) akses aman berdasarkan RPJMN 2021-2024	Jumlah Penduduk terlayani dapat memenuhi target SPM (15%) akses aman berdasarkan RPJMN 2021-2024
		Pemenuhan target layanan akan cukup sulit dipenuhi pemerintah daerah dikarenakan debit yang dilayani pada awal tahun rencana sebesar 32 m ³ /hari atau melakukan pengurasan 16 tangki septik	Pemenuhan target layanan akan cukup tinggi untuk dipenuhi pemerintah daerah dikarenakan debit yang dilayani pada awal tahun rencana sebesar 14 m ³ /hari atau melakukan pengurasan 7 tangki septik	Pemenuhan target layanan masih memungkinkan untuk dipenuhi pemerintah daerah dikarenakan debit yang dilayani pada awal tahun rencana sebesar 10 m ³ /hari atau melakukan pengurasan 5 tangki septik
3	Peraturan Daerah pelayanan sedot tinja	Pemerintah daerah akan kesulitan dalam sosialisasi dan penerapan (penegakkan hukum) terkait Peraturan Daerah pelayanan sedot tinja untuk memenuhi 100% layanan	Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi dan penerapan (penegakkan hukum) terkait Peraturan Daerah pelayanan sedot tinja secara bertahap	Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi dan penerapan (penegakkan hukum) terkait Peraturan Daerah pelayanan sedot tinja secara bertahap

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2023

2.3.4 Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia.

Jika ditinjau dari ketersediaan IPALD yang ada di Kota Pariaman sebanyak 91unit seperti yang tergambarakan oleh tabel berikut ini:

Tabel 15
Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
1	IPALD	Padang Tampek (Marunggi)	2011	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
2	IPALD	Karan (Taluk)	2011	-	8	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
3	IPALD	Karan (Taluk)	2011	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
4	IPALD	Labuh Raya (KP. Baru Padusunan)	2011	-	8	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
5	IPALD	Labuh Raya (KP. Baru Padusunan)	2011	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
6	IPALD	Pasa Hilalang (Taluk)	2012	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
7	IPALD	Taluak Nibuang (Kampung Apar)	2012	-	8	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
8	IPALD	Taluak Nibuang (Kampung Apar)	2012	-	8	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
9	IPALD	Pasar (Cubadak Air)	2012	-	8	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
10	IPALD	Talang Saga (Cubadak Air)	2012	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
11	IPALD	Timur (Naras hilir)	2012	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
12	IPALD	Barat (Naras hilir)	2012	-	8	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
13	IPALD Belibis	Luar (Padang Birik- Birik)	2012	-	8	0,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
14	IPALD Belibis	Luar (Padang Birik- Birik)	2012	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
15	IPALD Sepakat Jaya	Pasir Pauh Selatan (Pauh Barat)	2013	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
16	IPALD	Cambuang (Marabau)	2013	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
17	IPALD	Cambuang (Marabau)	2013	-	8	3,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
18	IPALD Persadha	Simpang Ampek (Palak Aneh)	2013	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
19	IPALD Persadha	Simpang Ampek (Palak Aneh)	2013	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
20	IPALD	Kajai (Koto Marapak)	2013	-	8	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
21	IPALD	Geringging (Koto Marapak)	2013	-	8	2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
22	IPALD Tunas Muda	RT 06 (Jawi-jawi II)	2014	-	8	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
23	IPALD Supadan Pauh	Labuh Raya Barat (Pauh Barat)	2014	-	20	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
24	IPALD	Bungo (Batang Tajongkek)	2014	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
25	IPALD	Pasa Talang (Batang Tajongkek)	2014	-	8	0,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
26	IPALD	Sato (Sungai Kasai)	2014	-	8	2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
27	IPALD	Cangkeh (Sungai Kasai)	2014	-	8	4,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
28	IPALD	Taluk (Taluk)	2014	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
29	IPALD	Taluk (Taluk)	2014	-	8	0,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
30	IPALD	Hilir (Sikabu)	2014	-	8	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
31	IPALD	Hilir (Sikabu)	2014	-	8	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
32	IPALD	Olo barat (Cubadak Air Selatan)	2014	-	8	2,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
33	IPALD	Alai Barat (Cubadak Air Selatan)	2014	-	8	2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
34	IPALD Belibis	Dalam (Padang Birik Birik)	2014	-	20	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
35	IPALD	Sintuk (Sintuk)	2014	-	8	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
36	IPALD	Sintuk (Sintuk)	2014	-	8	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
37	IPALD Tunas Muda 3	Hulu Banda (Tungkal Selatan)	2014	-	8	0,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
38	IPALD Tunas Muda 3	Hulu Banda (Tungkal Selatan)	2014	-	8	2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
39	IPALD Taplau Indah	Pasir Pauh Utara (Pauh Barat)	2015	-	20	4,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
40	IPALD Nan Tongga	Koto Mandakek Barat (Pauh Timur)	2015	-	10	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
41	IPALD Nan Tongga	Koto Mandakek Barat (Pauh Timur)	2015	-	10	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
42	IPALD	Pasa Gantiang (Marunggi)	2015	-	10	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
43	IPALD	Rambai (Rambai)	2015	-	10	2,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
44	IPALD	Rambai (Rambai)	2015	-	10	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
45	IPALD Kasiak Putih Barat	Kasiak Putih Barat (Cubadak Air Utara)	2015	-	20	1,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
46	IPALD Sirambang	Sirambang (Cubadak Air Utara)	2015	-	20	1,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
47	IPALD Kasiak Putih Timur	Kasiak Putih Timur (Cubadak Air Utara)	2015	-	20	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
48	IPALD	Sirambang (Cubadak Air Utara)	2015	-	10	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
49	IPALD	Sirambang (Cubadak Air Utara)	2015	-	0	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
50	IPALD Sikapak Indah	Mudik (Sikapak Barat)	2015	-	20	4,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
51	IPALD	Tabing Hilir (Air Santok)	2015	-	10	0	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
52	IPALD	Pakasai (Pakasai)	2015	-	10	2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
53	IPALD Talao Indah	Pasir Pauh Selatan (Pauh Barat)	2016	-	20	10	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
54	IPALD Mitra Bersama 1	RT 05 (Kampung Jawa I)	2016	-	10	0,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
55	IPALD Mitra Bersama 2	RT 05 (Kampung Jawa I)	2016	-	10	3,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
56	IPALD Mitra Bersama 3	RT 01 (Kampung Jawa I)	2016	-	10	0,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
57	IPALD Nan Tongga 1	Asrama (Kampung Jawa II)	2016	-	10	4,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
58	IPALD Nan Tongga 2	Asrama (Kampung Jawa II)	2016	-	10	2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
59	IPALD Rumah Sehat	Dusun Barat (Jati Mudik)	2016	-	10	6,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
60	IPALD Barak Sehat	Tangah (Kampung Baru)	2016	-	20	4,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
61	IPALD Harapan Jaya	RT 02 (Kampung Pondok)	2016	-	10	7,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
62	IPALD Harapan Jaya	RT 04 (Kampung Pondok)	2016	-	10	5,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
62	IPALD Sabiduak	RT 01 dan 02 (Taratak)	2016	-	10	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
64	IPALD Ikan Larangan	RT 03 dan 04 (Taratak)	2016	-	20	10,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
65	IPALD Balai Sehat	Dusun II (Balai Kuraitaji)	2016	-	10	5,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
66	IPALD Pasar Cubadak Air	Pasar (Cubadak Air)	2016	-	20	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
67	IPALD	Talang Saga (Cubadak Air)	2016	-	20	2,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
68	IPALD	Baruah Kubu (Cubadak Air)	2016	-	20	3,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
69	IPALD Pondok II	RT 03 dan 04 (Pondok II)	2017	-	20	12,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
70	IPALD Batang Mangau Marunggi	Duku Gadang (Marunggi)	2017	-	20	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
71	IPALD	Binasi (Marunggi)	2017	-	20	2,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
72	IPALD Setia	Kampung Setia (Balai Naras)	2017	-	20	6,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
73	IPALD Sehat Bersama 1	Tarok (Cubadak Mentawai)	2017	-	20	9,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
74	IPALD Rawang	Rawang (Kampung Gadang)	2017	-	20	10,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
75	IPALD	Ampaleh (Pakasai)	2017	-	20	3,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
76	IPALD Kajai Sehati	Barat (Kajai)	2017	-	20	5,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
77	IPALD Sepadan Bahari	Barat (Ampalu)	2018	-	20	8,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
78	IPALD Ampalu Saiyo	Barat (Ampalu)	2018	-	20	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
79	IPALD Sehat Bersama 2	Tarok (Cubadak Mentawai)	2018	-	20	7,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
80	IPALD Kapuga	Kurai Taji (Kampung Gadang)	2018	-	20	3,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
81	IPALD Tunas Muda 1	RT 04 (Jawi-jawi II)	2019	-	20	13,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
82	IPALD Tunas Muda 2	RT 03 (Jawi-jawi II)	2019	-	20	6,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
83	IPALD Tunas Muda 3	RT 02 (Jawi-jawi II)	2019	-	20	16,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

No	Nama IPALD	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kelurahan)	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (M ³ /Hari)	Kapasitas Terpakai (M ³ /Hari)	Sistem Yang Digunakan	Kondisi Bangunan (Baik/Rusak)	Pengelolaan (Dinas/UPTD/ Masyarakat)	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Status Aset
84	IPALD Tunas Muda 4	RT 02 (Jawi-jawi II)	2019	-	20	10,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
85	IPALD Tunas Muda 5	RT 06 (Jawi-jawi II)	2019	-	20	11,2	Anaerobic baffled reactor- bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
86	IPALD Benua Samudra	Pasir Pauh Selatan (Pauh Barat)	2019		20	3,2	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
87	IPALD Regeals 1	RT 01 (Alai Gelombang)	2019		20	10,4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
88	IPALD Regeals 2	RT 02 (Alai Gelombang)	2019		20	8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
89	IPALD Gempar Saiyo	Dusun I (Apar)	2019		20	4,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
90	IPALD Ampalu Mersatu	Barat (Ampalu)	2019		20	12,8	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset
91	IPALD Ampalu Timur Jaya	Timur (Ampalu)	2019		20	11,6	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	2	Sudah Terima Aset

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2023

diatas, namun dari ke 91 unit memiliki iddle yang cukup tinggi. Permasalahan Pembangunan IPAL Komunal di Kota Pariaman terletak pada pemeliharaan IPAL oleh KKP (Kelompok Pengelola dan Pemanfaat) yang tidak berjalan. Untuk rencana selanjutnya yaitu pengoptimalan IPAL Komunal pada lokasi-lokasi IPAL Komunal yang memiliki iddle yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 telah dianggarkan biaya untuk peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan IPAL, dan Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun.

2.3.5 Lembaga Pengelola yang ada (pemerintah dan masyarakat).

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Pariaman dilakukan pembagian kerja dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwujudkan dengan terbentuknya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pariaman. Dinas dan Badan yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain:

Tabel 16

Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah

No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	Bappeda	Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi : ▪ Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan; ▪ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan; ▪ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan; ▪ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
2.	Dinas Perkim LH	Tugas : ▪ Melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, penetapan target, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, perijinan, pemantauan dan pengawasan terkait pengendalian limbah .

No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
		Fungsi : ▪ Penyusunan informasi pengelolaan air limbah tingkat kota; ▪ Penetapan target pengurangan limbah dan prioritas jenis limbah untuk kurunwaktu tertentu; ▪ Perumusan kebijakan pengurangan limbah
3	Dinas Kesehatan	Tugas : ▪ Melakukan perubahan perilaku Masyarakat dalam menggunakan sarana air limbah dengan cara pemicuan STBM Fungsi: ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan perilaku Masyarakat dalam pemanfaatan sarana air limbah domestik ▪ Melakukan pemicuan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan sarana air limbah ▪ Pemberian informasi kepada masyarakat manfaat dan dampak terhadap air limbah

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2023

Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah di petakan sesuai dengan bidang masing- masing dijelaskan pada tabel berikut ini;

Tabel 17
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/ Bidang pada Dinas/ Badan	UPTD/ BLU	OPD dan sebagainya
PERENCANAAN			
▪ Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	PERKIM LH, BAPPEDA	-	-
▪ Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	PERKIM LH, BAPPEDA	-	-
▪ Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	PERKIM LH BAPPEDA	-	-
PENGADAAN SARANA		-	-
▪ Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	PERKIM LH	-	-
▪ Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	PERKIM LH	-	-
▪ Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	PERKIM LH	-	-
▪ Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	PERKIM LH	-	-
▪ Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	PERKIM LH	-	-
PENGELOLAAN		-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/ Bidang pada Dinas/ Badan	UPTD/ BLU	OPD dan sebagainya
▪ Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	PERKIM LH	-	-
▪ Mengelola IPLT dan atau IPAL	PERKIM LH	-	-
▪ Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	PERKIM LH	-	-
▪ Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	PERKIM LH	-	-
▪ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	PERKIM LH	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN		-	-
▪ Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	PERKIM LH,	-	-
▪ Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	PERKIM LH, DINKES	-	-
▪ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	PERKIM LH	-	-
MONITORING DAN EVALUASI		-	-
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	PERKIM LH	-	-
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	PERKIM LH	-	-
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	PERKIM LH	-	-
▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	PERKIM LH	-	-

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2023

b. Kelembagaan Masyarakat

Pengelolaan air limbah di kabupaten/kota memerlukan penciptaan lingkungan yang kondusif, baik dari aspek regulasi, pendanaan, teknis, kelembagaan, maupun peran serta masyarakat. Pengelolaan yang dimaksud adalah penyelenggaraan/operasional layanan, pemeliharaan sarana/prasarana, serta keberlanjutan layanan.

Karena pentingnya peran KSM dalam pengelolaan sarana/prasarana air limbah domestik, pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat untuk membentuk kelembagaan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam penyelenggaraan layanan sanitasi.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur persampahan dan air limbah yang tidak dapat dikelola perangkat daerah. Pada tabel berikut ini dijelaskan data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam pengelolaan air limbah:

c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, khususnya peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan, tidak semata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja. Namun, keberhasilan pembangunan sanitasi tersebut akan mudah diraih jika melibatkan semua pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Pemangku kepentingan atau *stakeholder* pada konteks ini adalah pihak-pihak, individu-individu, atau organisasi yang secara aktif terlibat atau yang punya kepentingan (*interest*) dan pengaruh berpengaruh, baik positif maupun negatif atas terlaksananya program pembangunan sanitasi. Pemangku kepentingan yang akan diidentifikasi pada Petunjuk ini adalah pemangku kepentingan non-birokrasi pemerintahan di daerah. Selain Pemerintah Daerah terdapat pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan air limbah seperti anggota legislatif, organisasi massa, dan yayasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tabel 18
Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota DPRD Kota Pariaman	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD Kota Pariaman - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Yayasan (BKM / KSM / LSM)	- Mendukung Program SANIMAS dalam pendayagunaan dana APBN/IDB	- Advokasi dan komunikasi sanitasi berdasarkan penerapan program SANIMAS

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2023

Tabel 19
Kontribusi, keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya
Organisasi Massa (Ormas): - BAZNAS	- Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Perjanjian Kerja Sama Nomor 460/01/PK/DS/2021 Nomor 01.PK/LKKS/2021 Nomor 05/BAZNAZ-PRM/1/2021	Tinggi	Tinggi	Ya
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	- Rehab Rumah Tidak Layak Huni	LAPORAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BEDAH	Sedang	Sedang	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
- Indo Jalito Peduli - Tambahan data dari perkim	dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	RUMAH (link)			

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2023

2.3.6 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Cakupan layanan dan sistem sanitasi di Kota Pariaman sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman. Rata-rata pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Pariaman untuk belanja sanitasi selama lima (5) tahun mengalami penurunan yaitu (-5,45) %. Untuk Perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi Kota Pariaman selama lima (5) tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Pariaman Untuk Sanitasi

NO	Uraian		Belanja Sanitasi (RP)					Rata-rata Pertumbuhan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi Keseluruhan (1.1 + 1.2+ 1.3 + 1.4)		281.666.000	289.892.350	455.117.850	623.799.000	458.766.000	17,63
	1.1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	
	1.2	Sampah Domestik	-	-	-	-	-	
	1.3	Drainase Lingkungan						
	1.4	PHBS	281.666.000	289.892.350	455.117.850	623.799.000	458.766.000	
2	Dana Alokasi Khusus		7.176.000.000	6.216.615.000	4.613.808.000	2.627.248.000	5.181.306.000	3,75
	2.1	DAK Sanitasi	2.282.000.000	2.530.703.000	2.391.094.000	1.599.853.000	1.789.485.000	
	2.2	DAK Lingkungan Hidup	0	713.622.000	0	0	0	
	2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	4.894.000.000	2.972.290.000	2.222.714.000	1.027.395.000	3.391.821.000	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi		0	0	0	2.601.765.000	2.945.187.000	
4	Bantuan Keuangan		0	0	0	0	0	

	Provinsi untuk Sanitasi						
5	Dana Pinjaman/Hibah Provinsi untuk Sanitasi	0	0	0	0	0	
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3-4-5)		-6.894.334.000	-5.926.722.650	-4.158.690.150	-4.605.214.000	-7.667.727.000	8,34
Total Belanja Langsung		305.463.362.349	348.722.778.450	276.467.184.000	252.286.315.201	238.292.331.260	(5,21)
% APBD Murni untuk sanitasi terhadap belanja langsung		-2,26%	-1,70%	-1,50%	-1,83%	-3,22%	-2,10%
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							3,27%

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2023

Berdasarkan rata rata pertumbuhan pendanaan APBD Kota Pariaman selama lima tahun terakhir maka dibuat perkiraan besaran pendanaan sanitasi untuk lima tahun ke depan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Belanja Langsung	307.230.654.823	253.413.529.547	243.509.651.033	233.605.772.519	223.701.894.005	1.261.461.501.927
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	13.997.756.000	5.021.962.800	7.986.157.981	7.636.287.667	7.286.417.353	41.928.581.800

3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	13.997.756.000	5.021.962.800	7.962.765.589	7.638.908.761	7.315.051.934	41.936.445.084
---	---	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2023

Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kota Pariaman untuk operasional/pemeliharaan dan investasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 khusus bidang sanitasi dapat dilihat pada table berikut ini;

Tabel 22
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Pariaman untuk
Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	8.448.300.600	11.771.649.500	9.416.602.400	7.616.499.479	8.953.842.940	0,04
1,1	Air Limbah Domestik	3.003.020.100	6.444.728.800	5.815.244.200	3.633.831.693	4.514.467.370	0,23
1.1.1	Investasi	2.362.400.000	3.917.625.800	5.684.205.200	3.607.191.320	4.145.493.000	0,22
1.1.2	Biaya operasional / pemeliharaan	640.620.100	2.527.103.000	131.039.000	26.640.373	368.974.370	3,51
1.2	Sampah domestik	5.163.614.500	5.037.028.350	3.146.240.350	3.358.868.786	3.980.609.570	-0,04
1.2.1	Investasi	4.600.097.000	837.475.350	573.829.600	620.053.000	1.140.000.000	0,84
1.2.2	Biaya operasional/ pemeliharaan	563.517.500	4.199.553.000	2.572.410.750	2.738.815.786	2.840.609.570	1,54
1.3	Pemberdayaan Masyarakat	281.666.000	289.892.350	455.117.850	623.799.000	458.766.000	0,18

Sumber: Instrumen SSK Kota Pariaman 2023

Dari pertumbuhan pendanaan APBD Kota Pariaman untuk sanitasi selama 5 tahun terakhir maka dibuat perkiraan besaran pendanaan APBD untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan ases santasi terbangun untuk lima tahun mendatang.

Tabel 23

.....

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Belanja Sanitasi	19.885.444.699	7.741.117.538	7.946.840.058	7.623.630.944	7.300.421.830	
1,1	Air Limbah Domestik	14.346.212.609	5.584.774.176	5.733.191.224	5.500.014.308	5.266.837.392	
	investasi	12.552.936.033	4.886.677.404	5.016.542.321	4.812.512.520	4.608.482.718	31.877.150.996
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	1.793.276.576	698.096.772	716.648.903	687.501.789	658.354.674	
2	Belanja Persampahan	5.539.232.091	2.156.343.362	2.213.648.834	2.123.616.636	2.033.584.438	14.066.425.360
2.1	Sampah domestik	757.161.221	294.751.970	302.585.092	290.278.533	277.971.973	1.922.748.790
2.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	4.782.070.870	1.861.591.392	1.911.063.741	1.833.338.103	1.755.612.464	

Sumber: Instrumen SSK Kota Pariaman 2023

Berdasarkan realisasi pendanaan sanitasi dan perkiraan kebutuhan maka dibuat perkiraan kemampuan APBD Kota Pariaman dalam mendanai Program / Kegiatan SSK.

Tabel 24
Perkiraan Kemampuan APBD Kota Pariaman dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan	6.575.347.446	2.559.688.164	2.627.712.644	2.520.839.891	2.413.967.138	16.697.555.283
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	13.997.756.000	5.021.962.800	7.986.157.981	7.636.287.667	7.286.417.353	41.928.581.800
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	13.997.756.000	5.021.962.800	7.962.765.589	7.638.908.761	7.315.051.934	41.936.445.084
4	Kemampuan Mendanai SSK (2-1)	7.422.408.554	2.462.274.636	5.358.445.336	5.115.447.776	4.872.450.215	25.231.026.517
5	Kemampuan Mendanai SSK Komitmen (3-1)	7.422.408.554	2.462.274.636	5.335.052.944	5.118.068.870	4.901.084.796	25.238.889.801

Sumber: Instrumen SSK Kota Pariaman 2023

2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur terhadap aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah dan Masyarakat

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan bermasyarakat dan dampaknya terhadap keuangan daerah. Pada saat ini telah diadakan wacana mengenai kemungkinan dibangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pada saat ini kendala dari rencana tersebut sampai pada tahap penyediaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Kota Pariaman dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah secara intensif mengadakan sosialisasi serta mengupayakan agar pembangunan IPLT ini dapat segera terealisasi. Rencana pembangunan IPLT direncanakan di biyai melalui APBN. Oleh karena itu terkait dengan pengelolaan air limbah itu kondisi yang diharapkan adalah terealisasikan kegiatan IPLT dan adanya pengaturan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik. Untuk itu analisis perlu analisis peraturan perundang-undangan yang terkait.

Perda Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik ini merupakan pembahasan terhadap bagaimana pengelolaan air limbah domestik di Kota pariaman pada khususnya yang mempunyai ketertiban, kepastian dan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. Tegasnya adalah bahwa melalui sarana peraturan daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sudah selayaknya perencanaan pembangunan suatu daerah dilakukan secara tepat dalam bingkai dinamika kemasyarakatan termasuk pengembangan hubungan pemerintahan antara pemerintah

pusat dan daerah. Dengan diberlakukan nantinya perda Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dan dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan maka diharapkan akan mendorong pembangunan diseluruh aspek kehidupan dalam masyarakat seperti sosial, budaya, ekonomi dan pembangunan, hal ini akan berdampak secara tidak langsung terhadap sumber pendapat daerah pada umumnya Kota pariamn. Perda ini mengatur dan menegaskan kembali perlunya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik bagi setiap aktivitas pengolahan air limbah tersebut. Pelayanan perizinan ini akan berimplikasi pada pemasukan keuangan daerah yang bersumber dari retribusi yang ditarik dari masyarakat. dengan berlakunya Perda ini di mana pengelolaan air limbah domestik merupakan instrument awal yang penting dan menentukan bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota pariaman.

Sehubungan dengan itu, maka keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan melayani masyarakat untuk taat dalam pengajuan perizinan terhadap pengolahan air limbah domestik, Disamping itu perlu dibentuknya kelembagaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik yang akan berdampak pada diperlukannya penambahan penganggaran bagi keberadaan dan aktivitas institusi ini.

Selain itu, dampak penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Perda tentu berdampak pada aspek beban keuangan daerah, untuk seberapa banyak beban yang ditimbulkan pada keuangan daerah perlu didiskusikan lebih lanjut antar lintas sektor dengan mempertimbangkan besar atau kecilnya manfaat yang didapat dari sistem baru tersebut.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Pada Bab III ini memuat kajian dan analisis terhadap peraturan yang terkait serta memuat kondisi hukum yang ada dengan maksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang diatur, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk menghindari tumpang tindih pengaturan, berikut evaluasi dan analisis peraturan-peraturan yang terkait dalam penyusunan Tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

Memperhatikan hal tersebut, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan sebagai berikut:

3.1 Undang - undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang secara hirerarki diatas dari peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar hukum yang utama dalam pembentukan peraturan daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 berbunyi Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Ketentuan ini sebagai landasan yuridis formal yang memberikan kewenangan kepada

pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini juga menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 15 berbunyi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang wajib dijadikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah

berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Pasal 17 ayat (1) memberikan berhak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 236 ayat (1) berisi perintah kepada Pemerintah Daerah agar membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) berbunyi: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 12 ayat (1) “kesehatan” serta “pekerjaan umum dan penataan ruang” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan ayat (2) “lingkungan hidup” merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 17 ayat (1) berbunyi Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 236 ayat (1) berbunyi Untuk

menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah.

3.2 Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjadikan Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk mencegah usaha dan/ atau kegiatan manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Oleh karenanya, Peraturan Pemerintah ini dijadikan salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air. Pasal 24 Undang-Undang ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah dan memungut retribusi kepada setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pada Pasal 20 pemerintah dan pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang: menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
 - menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air

atau sumber air;

- memantau kualitas air pada sumber air; dan
- memantau factor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Selanjutnya di Pasal 24 menyatakan Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi. Retribusi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 ini memuat tanggung jawab dan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM, perihal pemantauan dan evaluasi, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Peraturan Menteri Kesehatan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis. Pasal 3 berisi pilar STBM antara lain sor BAB sembarangan dan pengamanan limbah cair rumah tangga. Pasal 9 mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan STBM. Pasal 13 menentukan bahwa pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM harus mengacu pada Strategi penyelenggaraan STBM.

Pasal 3 menyatakan Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM. Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:

- Stop Buang Air Besar Sembarangan;
- Cuci Tangan Pakai Sabun;
- Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

- Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
- Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pada Pasal 9 Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

- penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Selanjuta dalam Pasal 13 Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM. Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- penciptaan lingkungan yang kondusif;
- peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
- peningkatan penyediaan akses sanitasi.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Bab V membahas mengenai persyaratan teknis pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap limbah yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan Persyaratan Kesehatan yang menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan limbah, baik limbah medis maupun limbah nonmedis atau domestik, mengacu pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang uraian dari kegiatan tersebut dijelaskan pada lampiran permen tersebut antara lain:

- a) Persyaratan Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi terdiri atas Air dalam keadaan terlindung, jika air bersumber dari sarana air perplpaan tidak boleh ada koneksi sedang dengan plpa air limbah di bawah permukaan tanah sedangkan Jika air bersumber dari sarana non perplpaan sarana terlindung dari sumber kontaminasi limbah domestik maupun industri.
- b) Bahan kimia dalam bentuk cair sebaiknya tidak dibuang ke jaringan pipa pembuangan air limbah, karena sifat toksiknya dapat mengganggu proses biologi dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- c) Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah air limbah yang sesuai dengan volume air limbah yang dihasilkan.
- d) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan.
- e) Salah satu Tata laksana pengolahan Limbah B3 pelayanan medis dan penunjang medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan jenisnya yakni limbah bahan kimiawi untuk dalam bentuk cair sebaiknya tidak dibuang ke jaringan pipa pembuangan air limbah, karena sifat toksiknya dapat mengganggu biologi dalam SPALD.
- f) Jaringan pipa penyaluran air limbah dari sumber menuju Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik melalui Jaringan pipa tertutup dan dipastikan tidak mengalami kebocoran.
- g) Kelengkapan Fasilitas Penunjang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang meliputi:

- Bak pengambilan contoh air limbah yang dilengkapi dengan tulisan "Tempat Pengambilan Contoh Air Limbah Influen" dan/atau "Tempat Pengambilan Contoh Air limbah;
- Alat ukur debit air limbah pada pipa inflen dan/atau pipa efluen;
- Pagar pengaman area SPALD dengan lampu penerangan yang cukup dan papan larangan masuk kecuali yang berkepentingan;
- Papan tulisan titik koordinat SPALD menggunakan Global Positioning System (GPS);
- Fasilitas keselamatan SPALD

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini memberikan acuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan SPPL dan/atau izin pembuangan Air Limbah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah sebagai dasar hukum yang bersifat teknis. Pasal 3 mewajibkan pengolahan air limbah domestik terhadap setiap usaha/ kegiatan. Pasal 8 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga. Pada Pasal 3 menyatakan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya. Pengolahan Air Limbah Domestik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

- tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau
- terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah.

Selanjutnya pada Pasal 8 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 memberikan pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar hukum karena sifatnya yuridis material/teknikal dalam pembentukan peraturan daerah. Pasal 5 mengatur siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara SPALD. Pasal 8 mengatur jenis SPALD dan bagaimana pemilihannya. Pasal 61 mengatur tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk UPTD.

Dalam Pasal 5 SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah;
- BUMN SPALD;
- BUMD SPALD;
- Badan Usaha SPALD;

- Kelompok Masyarakat; dan/atau
- Orang perorangan.

Dan pada Pasal 8 SPALD terdiri dari: SPALD-S dan SPALD-T. Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

- kepadatan penduduk;
- kedalaman muka air tanah;
- kemiringan tanah;
- permeabilitas tanah; dan
- kemampuan pembiayaan.

Didalam Pasal 61 Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik. Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGI DAN LANDASAN YURIDIS

4. 1 Landasan Filosofis

Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 dalam alinea IV yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, agar keadilan dan kesejahteraan umum dapat dicapai maka pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban, gagasan kesejahteraan inilah merupakan salah satu alasan pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dengan dibentuknya peraturan daerah dan menunjang peningkatan pendapat daerah itu sendiri.

Sementara pada Pasal 28h ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Makna didalam UUD sangat jelas menyatakan sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia. Seperti tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian, keterpaduan antar daerah, antar pusat agar tidak menimbulkan kesenjangan. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya pengelolaan air limbah domestik sehingga diperlukan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Pariaman transparan, efektif, efisien, partisipatif agar terwujud lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Artinya secara filosofis Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi rakyat dan tumpah darah Indonesia sertamemajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai dari sila-sila Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

4. 2 Landasan Sosiologis

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam hal urusan lingkungan hidup, di Kota Pariaman Pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Pariaman hingga saat ini sebagian besar masih bersifat individual dengan sistem setempat (on site system) menggunakan septik tank yang secara periodik perlu dilakukan penyedotan lumpurnya. Perkiraan jumlah air buangan di wilayah Kota Pariaman didasarkan pada kriteria setiap 80% dari kebutuhan air bersih akan dibuang sebagai air limbah.

Selain sistem pengelolaan air limbah yang sebagian besar dibangun secara individu oleh masyarakat, sistem pengelolaan air limbah di Kota Pariaman juga dikelola secara komunal (off-site system). Sistem skala komunal yang ada di Kota Pariaman rata-rata dibangun oleh pemerintah daerah melalui program sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS).

Untuk kepemilikan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) dari jamban yang ada, selain jamban yang memiliki SPALD-S layak (tangki septik), juga terdapat jamban yang sistem pengolahan limbah mempergunakan cubluk atau tangka septik yang tidak sesuai dengan sarat teknis (SPALD-S tidak layak). Dari sistem pengolahan air limbah domestik (sub-sistem pengangkutan) lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Kota Pariaman direncanakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Tungkal Utara seluas 8.600 m². Dari diagram sistem sanitasi diatas mengindikasikan tingkat risiko pencemaran yang diakibatkan oleh SPALD di Kota Pariaman berpotensi besar mempengaruhi kualitas muka air tanah ataupun badan air penerima.

Area berisiko sanitasi sub-sektor air limbah domestik adalah gabungan dari data sekunder dan data primer yang terdapat pada dokumen strategi sanitasi kota.

Adapun data sekunder yang terkait dengan air limbah domestik terdiri dari BABS, sistem pengolahan air limbah domestik setempat, sistem komunal dan sistem off-site. Sedangkan data primer yaitu indeks risiko sanitasi yang didapat dari studi EHRA serta skoring tingkat

risiko yang dinilai oleh Pokja sanitasi Kota Pariaman. Adapun hasil dari pemetaan tingkat risiko dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu: risiko sangat tinggi sebanyak 15 (lima belas Desa/Kelurahan), Risiko tinggi sebanyak 45 (empat puluh lima Desa/Kelurahan), dan Risiko sedang sebanyak 11 (sebelas Desa/Kelurahan). Adapun desa/kelurahan yang telah dibangun IPAL baru bisa mengakses sebagian kecil jamban yang ada di kawasan tersebut, sehingga belum bisa menjadikan kawasan tersebut terbebas dari tingkat risiko pencemaran (kurang berisiko).

Dimasa depan peningkatan pelayanan sanitasi limbah domestik perlu ditingkatkan dengan menerapkan sistem individual dan komunal. Rencana Kriteria penanganan limbah terpusat (IPAL) skala komunal (35-50 KK) yaitu:

- a. kepadatan tinggi >100 jiwa/Ha; tersedia sumber air; permeabilitas tanah rendah;
- b. dan kemiringan tanah >2%. Berdasarkan kriteria tersebut, penanganan limbah komunal perlu melakukan studi lokasi yang lebih rinci.

4. 3 Landasan Yuridis

Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Masyarakat masih melakukan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga perlu diberikan pedoman dalam Pengelolaan Dan Pengembangan air limbah domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup serta menciptakan kebersihan dan keindahan di lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan kota. Selain itu, Dasar utama pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sedangkan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren. Selanjutnya yang ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dari kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yakni:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik,

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

5.1 Jangkauan dan Arah pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Perda Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik adalah untuk terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang tertib, penuh kepastian dan berkeadilan dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kebutuhan daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom. Selain itu dengan adanya Perda Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik akan menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam mengendalikan pembuangan air limbah domestik dalam rangka melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Jangkauan pengaturan terkait subjek hukum yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kota Pariaman meliputi:

1. Pemerintah daerah;
2. Lembaga Pengelola atau operator;
3. Pelaku usaha;
4. Pengelola kawasan;
5. Masyarakat;
6. Penyidik;
7. Penegak hukum; dan
8. Subjek hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

5.2 Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berdasarkan lampiran I Undang-undang No 12 tahun 2011 diletakan dalam bab I (satu). Yang memuat mengenai pengertian istilah, frasa. Dalam penyusunan Perda mengenai tentang Pengelolaan Air Limbah diletakan pada BAB I yang meliputi definisi tentang air limbah domestik yaitu:

- a. Daerah adalah Kota Pariaman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Walikota Kota Pariaman.
- d. Dewan Perwakilan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Pariaman adalah lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Pariaman.
- f. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
- g. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (realstate), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- h. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- i. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- j. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah sistem pengelolaan yang

dilakukan dengan pengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

- k. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan pengolahan air limbah domestik dilokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem pengolahan setempat.
- l. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalansi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengelolaan setempat.
- m. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah setempat.
- n. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah
- o. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan sendiri.
- p. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam cair untuk dibuang dari dsatu jenis kegiatan tertentu.
- q. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
- r. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- s. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.
- t. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencaan, pembangunan dan operasi pengelolaan air limbah.

- u. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah
- v. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang berbentuk unit pelaksanaan teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- w. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
- x. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- y. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- z. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
- aa. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
- bb. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- cc. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

dd. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

2. Materi Yang Akan Diatur

Rencana Muatan materi yang dalam penyusun Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Pariaman meliputi :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berdasarkan lampiran I Undang-undang No 12 tahun 2011 merupakan:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau defisini; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antar lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa merumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

BAB II : SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pada bab III mengatur mengenai penyelenggaraan dari kegiatan SPALD, jenis dari SPALD dan Komponen yang terdapat dalam SPALD

BAB III : PENYELENGGARAAN SPALD

Pada bab III berisikan muatan materi mengenai tentang penyelenggaran SPALD yang meliputi:

- a. Perencanaan

Ketentuan mengenai rencana induk antara lain tentang jangka waktu dan penetapannya oleh

Pemerintah Daerah, Ketentuan mengenai dasar penyusunan studi kelayakan dan Ketentuan mengenai dasar penyusunan perencanaan teknik terinci.

b. Pelaksanaan Kontruksi

Tahapan pelaksanaan konstruksi, Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan konstruksi.

c. Operasi dan Pemeliharaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD, cakupan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi, ketentuan mengenai tanggung jawab melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.

d. Pemanfaatan dan Pemantau Evaluasi

Bentuk hasil pengolahan air limbah domestik, ketentuan pemanfaatan effluen air limbah domestik

BAB IV : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pada bab IV ini menjelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan air limbah domestik

Air limbah merupakan salah satu sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah bertugas menyusun rencana, membangun dan mengembangkan SPALD dan berwenang menetapkan kebijakan dan strategi SPALD.

BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai bentuk hak-hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik. Menjelaskan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik dan kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

BAB VI : KELEMBAGAAN

Pada bab ini mengatur mengenai ketentuan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD dan bentuk-bentuk dari lembaga pengelola SPALD.

BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT

Pada bab ini mengatur mengenai bentuk, mekanisme dan tata cara keterlibatan atau peran serta masyarakat.

BAB VIII : KERJASAMA dan KEMITRAAN

Pada bab kerjasama dan kemitraan menjelaskan mengenai para pihak yang dapat diajak kerjasama dan kegiatan yang dapat dikerjasamakan.

BAB IX : PEMBIAYAAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis sumber dari pembiayaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah untuk kegiatan pengelolaan air limbah baik itu dari APBN, APBD ataupun CSR yang ada.

BAB X : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan kepada operator air limbah domestik dan masyarakat.

BAB XI : INSENTIF - DESINSENTIF

Pada bab ini terbagi dari dua bagian yang membahas mengenai insentif dan desinsentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha yaitu berupa ketentuan hal-hal yang dapat diberikan insentif dari pemerintah daerah, bentuk-bentuk insentif yang dapat diberikan, ketentuan hal-hal yang dapat diberikan desinsentif dari perintah daerah dan bentuk-bentuk desinsentif yang dapat dilakukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pada ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai penunjukan orang atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama peraturan perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan saat dimukai berlaku peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan kajian dan evaluasi dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan berisi rumusan hal-hal, sebagai berikut yaitu:

1. Untuk mencapai pelayanan 100% perlu disusun rencana induk air limbah sehingga perencanaan pengembangan dan pelayanan air limbah dapat disusun secara sistematis untuk mencapai target nasional maupun target daerah,
2. Rencana pembangunan IPLT Kota Pariaman ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk wilayah yang dinilai memenuhi standar kriteria penyedotan lumpur tinja di Kota Pariaman yang dapat dilayani secara teknis.
3. Dalam melaksanakan pemilihan lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), terdapat beberapa kriteria teknis maupun kriteria non-teknis. Kriteria penentu dalam menentukan lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dibutuhkan untuk menentukan skala prioritas lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
4. Pada permasalahan kelembagaan ditemui pengembangan sanitasi yang berbasis masyarakat masih belum memadai. Kurang sosialisasi mengenai pentingnya Pengelolaan air limbah. Kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan masih sangat rendah;
5. Diharapkan pada setiap aktivitas program sanitasi pada semua jajaran SKPD, Swasta, Kelompok Masyarakat dan LSM, baik itu yang dilakukan dengan dukungan pendanaan APBN, APBD, dan kontribusi swadaya agar dikoordinasikan kepada Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)

sebagai bagian dari sebuah aktivitas yang terintegrasi, untuk kemudian akan dimasukkan dalam data base program pengembangan sanitasi Kota Pariaman

6. Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Pariaman dalam sistem Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik memerlukan suatu payung hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait sehingga diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.

6.2. Saran

Berdasarkan kajian-kajian pada bab sebelumnya serta kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik kota pariaman dijadikan acuan operasionalisasi bagi pemerintah daerah, pelaku terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik secara SPALD-S dan SPALD-T.
2. Dalam rangka pemantapan substansi pengaturan tersebut maka perlu dilakukan uji publik di daerah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dan uji kasus didaerah untuk menguji implementasi substansi pengaturan yang telah disusun.
3. Untuk mendapatkan legitimasi substansi pengaturan maka perlu dilakukan rapat SKPD dan narasumber terkait untuk mendapatkan masukan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan dan penetapan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota pariaman.

4. Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik ini menjadi skala prioritas penyusunan untuk masuk kedalam propemperda tahun anggaran 2024.

PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH DOMESTIK



TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

LAMBANG GARUDA

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik secara konvensional dan tradisional, sehingga perlu diberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang benar untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kota Pariaman, maka perlu pengaturan tentang sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganggiati Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganggiati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2022, tambahan Lembaran Daerah Nomor 246)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PARIAMAN

dan

WALI KOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali kota adalah wali kota Pariaman.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Sistem pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik selanjutnya disebut penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
7. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
8. Sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah

domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal selanjutnya disingkat LLTT adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
12. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
13. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
14. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
16. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan

Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut UPTD IPLT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelenggara Sistem Pengelolaan dan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
21. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah
22. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
23. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan badan usaha dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik agar dilaksanakan secara efisien, efektif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna terpeliharanya kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.
- b. mengendalikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;

- c. mendorong partisipasi masyarakat dan membentuk kesadaran dalam pengendalian pembuangan air limbah domestik.
- d. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dari pencemaran air limbah domestik dan mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang disusun berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air;
- j. pencemar membayar; dan
- k. keselamatan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. kelembagaan;
- e. kewajiban, hak dan peran serta masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. perizinan;
- i. retribusi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyelenggarakan SPALD secara menyeluruh;

- b. melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik;
- c. memberikan bantuan pembangunan sub-sistem pengolahan setempat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran untuk kegiatan pengelolaan air limbah domestik
- f. melakukan koordinasi atau Kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dan pengelola air limbah domestik; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengendalian, pengolahan dan pemanfaatan SPALD; dan
- h. melaksanakan pencapaian target standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun rencana induk SPALD;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- c. menerbitkan izin bagi badan usaha yang akan menyelenggarakan SPALD secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- d. menetapkan dan memungut retribusi pelayanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan;
- e. membentuk UPTD SPALD;
- f. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang diselenggarakan oleh masyarakat atau operator penyelenggara pengelolaan air limbah domestik.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Air limbah domestik meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan SPALD.
- (3) Kegiatan badan usaha yang menghasilkan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asrama;
 - b. pembangunan permukiman (*developer*);
 - c. rumah susun;
 - d. perkantoran;
 - e. rumah makan atau restoran;
 - f. pusat perbelanjaan;
 - g. industri rumah tangga;
 - h. prasarana sosial dan umum; dan
 - i. tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah domestik
- (4) Setiap orang yang tidak melakukan kegiatan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Setiap Badan Usaha yang tidak melakukan kegiatan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda paling sedikit 5.000.000 dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - e. ganti kerugian; dan/atau (Penjelasan menggantikan pada keadaan sebelumnya)
 - f. pencabutan izin.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib;

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- c. memeriksa kadar kualitas air limbah domestik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali memasang alat ukur yang digunakan untuk memantau kuantitas dan kualitas air limbah.

Bagian Kedua

SPALD

Pasal 10

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. permeabilitas tanah;
 - d. kemiringan tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Paragraf 1

SPALD-S

Pasal 11

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas komponen:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 14

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. *platform (dumping station)*;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik; dan/atau
 - o. sarana prasarana pendukung lainnya sesuai dengan standar teknis.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan lumpur tinja hasil dari sub-sistem pengolahan setempat dilakukan dengan cara disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Efluen hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Paragraf 2

SPALD-T

Pasal 16

- (1) SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas komponen:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 , meliputi cakupan pelayanan:
 - a. skala permukiman; dan
 - b. skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 18

Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berupa IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
 - a. prasarana utama meliputi
 - 1) bangunan pengolahan air limbah;
 - 2) bangunan pengolahan lumpur;
 - 3) peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau
 - 4) unit pemrosesan lumpur kering; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pendukung dapat berupa antara lain:

- 1) gedung kantor;
 - 2) gudang dan bengkel kerja;
 - 3) infrastruktur jalan berupa jalan masuk;
 - 4) jalan operasional;
 - 5) jalan inspeksi;
 - 6) sumur pantau;
 - 7) fasilitas air bersih;
 - 8) alat pemeliharaan;
 - 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 10) pagar pembatas;
 - 11) pipa pembuangan;
 - 12) tanaman penyangga; dan/atau
 - 13) sumber energi listrik.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 20

- (1) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 21

Rumah dan/atau bangunan yang dilalui jaringan perpipaan pelayanan SPALD-T skala permukiman harus disambungkan dengan SPALD-T.

Pasal 22

Efluen hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab kepala daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub bidang urusan air limbah.
- (3) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin kepala daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 24

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Badan usaha meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan;

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 25

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan;
- c. perencanaan teknik terinci; dan
- d. persetujuan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan penyusunan rencana induk SPALD yang disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum;
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penyusunan Rencana Induk SPALD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.
- (5) Rencana Induk SPALD ditetapkan dengan peraturan wali kota.

Pasal 27

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling sedikit memuat:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian ekonomi;
 - c. kajian lingkungan;
 - d. kajian sosial; dan/atau
 - e. kajian kelembagaan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran

- (2) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (3) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar Operasional Prosedur.
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 29

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Huruf d wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 30

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Konstruksi

Pasal 31

- (1) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b terdiri atas tahapan:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 32

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi
Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (5) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan

- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a skala individual, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a skala komunal, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh UPTD SPALD pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh UPTD IPLT.

Pasal 37

Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau kelompok masyarakat.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah

domestik.

- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman pangan dan/atau bahan bangunan.
- (5) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (6) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 39

- (1) Lembaga pengelola SPALD dapat berbentuk:
 - a. UPTD SPALD dan/atau UPTD IPLT;
 - b. Perusahaan Umum Daerah;
 - c. kelompok masyarakat; dan/atau
 - d. badan usaha.
- (2) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk UPTD SPALD dan UPTD IPLT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.
- (3) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- (4) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat untuk pengolahan air limbah skala komunal.

- (5) Lembaga pengelola SPALD yang berbentuk Badan usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf e yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Wali kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD SPALD, UPTD IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan wali kota.

BAB VI

KEWAJIBAN, HAK, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 40

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk:
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - b. melestarikan kualitas air pada sumber air; dan
 - c. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan: dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan

- c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali kota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Setiap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda paling sedikit Rp 7.000.000,- (tujuh juta) paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - d. mencabut izin usaha.

Pasal 42

- (1) Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan.
- (2) Dalam hal diminta petugas, Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 43

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang

berwawasan lingkungan;

- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha

Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- c. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :
 - a. pemerintah Daerah lain;
 - b. badan usaha; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan;
 - c. lumpur tinja;
 - d. pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan/atau
 - f. penyediaan sarana dan prasarana umum.

Pasal 46

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 47

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada kelompok swadaya masyarakat dan badan usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga dan badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian modal untuk meningkatkan inovasi; dan/atau
 - c. pemberian subsidi.

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha dan perseorangan dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang:
 - a. melakukan perbuatan buang air besar tidak pada tempatnya;
 - b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin;

- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - d. membuang sampah dan benda padat lainnya yang dapat menutup saluran jaringan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - e. membuang benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - f. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin;
 - h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu tanpa izin; dan
 - i. membuang lumpur tinja ke sungai atau badan air.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi mengenai penyedotan lumpur tinja dengan Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD kepada UPTD dan Badan Usaha melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air Limbah;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. mendorong upaya minimalisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - e. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau
 - g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada wali kota.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air

limbah domestik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2024
Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN ,

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan

tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan

hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap pelaku kegiatan/usaha yang menimbulkan pencemaran, harus membayar biaya atas dampak pencemaran yang terjadi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas ini perlu diterapkan agar kepentingan masyarakat lebih diutamakan, karena keselamatan kehidupan rakyat adalah hukum tertinggi. Asas keselamatan dapat dijadikan solusi sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan pembangunan infrastruktur serta memberikan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat luas agar dapat mengurangi pengaduan pelanggaran hak oleh masyarakat yang merasa dirugikan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Maksud ganti kerugian adalah mengembalikan
keadaaan pada keadaan atau bentuk semula

Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Pengolahan biologis adalah pengolahan beban organik yang terkandung dalam air limbah domestik dengan memanfaatkan bakteri, sehingga beban organik tersebut menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Efluen adalah air buangan/limbah buangan hasil dari pengolahan IPALD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

“Pengoperasian” Sub-sistem Pengangkutan
meliputi kegiatan:

1. penyedotan lumpur tinja;
2. pengangkutan lumpur tinja; dan
3. pembuangan lumpur tinja.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Melestarikan kualitas air pada sumber air meliputi kegiatan:

1. tidak membuang sampah di sungai atau saluran air;
2. melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon yang dapat berfungsi sebagai penahan dan penyimpan air;
3. menggunakan air sesuai kebutuhan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Rehabilitasi lingkungan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi, manfaat, dan nilai lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lahan, melindungi, serta memperbaiki ekosistem yang ada.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian penghargaan” berupa piagam penghargaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi” adalah :

1. pembebasan biaya penyedotan kakus paling banyak 10 (sepuluh) kali.
2. pemberian bantuan pembangunan tangki septik.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “benda padat” adalah batu, kerikil, sisa semen, pasir dan sisa material bangunan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR.....

